

**Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)
Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh :

ANISA SIHOMBING

NIM. 0503171021

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

**Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)
Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Sumatra Utara

Oleh :

ANISA SIHOMBING

NIM. 0503171021

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Sihombing
NIM : 0503171021
Tempat/ Tgl. Lahir : Kampung Padang /11 Maret 1999
Alamat : Jalan Sempurna Gang Gardu No. 7A Bandar Kalifah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, 29 Juli 2021
Yang membuat pernyataan

Anisa Sihombing

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam
Meningkatkan Ekonomi Dhuafa
(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)**

Oleh :

ANISA SIHOMBING

NIM. 05.03.17.10.21

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 29 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Kamilah, SE. Ak, MSi, CA

NIDN. 2023107901

Pembimbing II



Rahmi Syahriza, MA

NIDN. 2003018501

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Tuti Anggraini, MA

NIDN. 2031057701

ABSTRAK

Anisa Sihombing (2021), Skripsi Berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)”. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Kamilah, SE. Ak, MSi, CA pembimbing I dan Ibu Rahmi Syahriza, MA pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui strategi LAZ Dompot Dhuafa dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi dhuafa. Metodologi yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan cabang Dompot Dhuafa, supervisor keuangan dan operasional, supervisor fundraising dan marketing communication, staf program ekonomi dan sosial, maupun dhuafa. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Dompot Dhuafa dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi dhuafa ialah menciptakan program yang dapat meningkatkan ekonomi dan membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Menciptakan program dengan beberapa hal yang harus diperhatikan seperti *assessment, planning, action, monitoring* dan evaluasi.

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana ZIS, Peningkatan Ekonomi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamin, Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada-Nya penulis memohonkan agar kita senantiasa mendapat hidayah, lindungan, berkah dan ridha-Nya. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah SAW., semoga penulis termasuk umat yang dapat meneladani beliau dan semoga kelak diyaumul akhir mendapat syafaatnya.

Penelitian ini disusun penulis melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah, UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul : **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini bukan hasil dari jerih payah sendiri, akan tetapi banyak pihak yang telah membantu.

Teristimewa penuh cinta dan kasih Orangtua penulis, Ayahanda H. Zunaidi Sihombing dan Ibunda Hj. Seridawti Sembiring, S.P yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis. Karena mereka penulis bisa menjadi seperti saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, selalu dalam lindungan-Nya dan sehat selalu kepada mereka dan penulis bisa menjadi penyejuk hati bagi mereka. Kepada penuh kasih kakak dan abang, Enda Sihombing, Am.Kg dan Panji D. Ginting, S.H yang selalu memberi doa, motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan serta kelancaran dalam persalinan nanti ya kak. Kepada adik tercinta dan termanja kakak, Ustadzah Suci Sihombing dan Aufa Reza Sihombing yang selalu support kakak dan menghibur kakak. Sukses selalu dan membanggakan kedua orangtua dunia dan akhirat. Amiin

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A dan Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Annio Indah Lestari S.E M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis mulai dari awal kuliah hingga selesai skripsi ini.
5. Ibu Dr. Kamiah, SE. Ak, MSi, CA sebagai Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang sangat luar biasa hingga skripsi ini selesai.
6. Ibu Rahmi Syahriza, M.A selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, selalu sabar, dan memberi nasehat yang begitu bijak mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Pegawai dan Pengajar Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Terkhusus ibu Nursantri Yanti, M.E.I yang banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Pegawai LAZ Dompot Dhuafa yang telah membantu memudahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Apis Daulay, SE., Ali Caniago, Anisa Maharani, SE, Farid Habibi, Azwar Hamid, seluruh Perbankan Syariah E stambuk 2017 yang telah banyak memberi dukungan serta bantuan untuk menyelesaikan setiap karya PS E Andalanku
10. Bestie penuh cinta *Strong Women* Endang Rahayu, SE., Gusti Arifah, Anggun Ayu, Siti Khodijah, Wilga Novtiari, Putri Anis. Yang telah

menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan, dukungan serta saran yang membangun selama ini.

11. Teman-teman baik penulis Khairunnisa, Amalia Pohan, Wibi Prasetyo, Vidairotul Hamdiah, Maya Siregar, Robi Daulay, Aufa Rian, Keivin Miftah, Alpath Abi, yang selalu meluangkan waktu dan memberi semangat kepada penulis.
12. Senior terbaik Ridho AmAgusming, S.E., Denny Tirta Harahap, S.ST., Rahma Hasibuan, S.E., Isnaini Pasaribu, S.E., Mela, S.E., Sahri Aramiko, S.E, yang selalu memberikan ide dan gagasan serta dukungan penuh hingga kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rezeki, keberkahan, dan kasih sayang-Nya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan hasil karya sederhana ini. Penulis menyadari karya ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga bermanfaat

Medan, 29 Juli 2021
Penulis

Anisa Sihombing
0503171021

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	8

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis	10
1. Zakat	10
2. Infak	17
3. Sedekah	18
4. Dhuafa.....	21
5. Peningkatan Ekonomi	22
6. Pengelolaan ZIS	23
7. Lembaga Amil Zakat.....	30
B. Kajian Terdahulu	32
C. Kerangka Toritis	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Subjek Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Keabsahan Data	43

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil penelitian	47
1. Gambaran Umum Perusahaan	47
2. Deskripsi Data Penelitian	54
B. Pembahasan	66
1. Penghimpunana Dana ZIS di Dompot Dhuafa	66
2. Pendistribusian Dana ZIS di Dompot Dhuafa	73
3. Strategi Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Perkembangan Dana ZIS di Dompot Dhuafa.....	7
2. Perbedaan Zakat Infak Sedekah	24
3. Penelitian Sebelumnya	32
4. Jadwal Penyusunan Skripsi	40
5. Penghimpunan Dana ZIS	57
6. Program Pendayagunaan Dana ZIS Dompot Dhuafa.....	59
7. Penyaluran Dana ZIS	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Skema Alur Penelitian.....	37
2. Stuktur Organisasi LAZ Dompot Dhuafa.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Surat Izin Riset.....	89
2. SK Pembimbing Skripsi.....	90
3. Surat Keterangan Riset Dompot Dhuafa Medan	91
4. Dokumentasi Wawancara	92
5. Daftar Pertanyaan	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan oleh seseorang maupun lembaga atau instansi pemerintah. Perekonomian sangat berperan penting dalam kehidupan dikarenakan jika rendahnya ekonomi seseorang maka biasanya taraf kehidupannya pun juga rendah. Sebaliknya jika tingginya perekonomian seseorang biasanya taraf kehidupan seseorang tersebut juga tinggi. Dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari persoalan perekonomian. Permasalahan ekonomi selalu tidak pernah habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan angka kemiskinan. Kemiskinan menjadi hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak kepada permasalahan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik.

Permasalahan ekonomi adalah hal yang krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat dan negara. Kesejahteraan dan ketenteraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Dalam perekonomian tidak jauh dari kata-kata keuangan. Keuangan merupakan alat yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Biasanya keuangan identik dengan harta dan dengan harta identik dengan sudut pandang orang yang menilai miskin ataupun kaya. Biasanya kaum yang tidak bisa mencukupi kehidupannya disebut dhuafa atau fakir miskin. Dalam Hal ini sangat mendorong seseorang yang berlebihan harta untuk berbagi dengan orang lain.¹

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memperdayakan umat melalui zakat, infak dan sedekah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana ZIS

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet 1, 2009) h. 58.

dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya. Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum duafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.²

Zakat, Infak, dan Sedekah memiliki potensi yang besar bagi kemaslahatan umat. Potensi zakat yang ada pada amil zakat seseuai syariat Islam ada 2 yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta merupakan zakat yang berupa emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun) yang apabila telah mencapai batas haul selama 1 tahun.³ Penghitungan zakat *maal* menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.⁴ Sedangkan zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri Muslimin biar anak kecil atau dewasa, laki-laki ataupun wanita, budak belia atau merdeka.⁵

Dari paparan di atas, zakat fitrah maupun zakat harta (*maal*) merupakan potensi dasar yang bisa dibangun oleh amil zakat sebagai keberadaan dari fungsi dan tujuan dari zakat itu sendiri. Potensi zakat ini juga menjadi salah satu untuk perkembangan ekonomi masyarakat bagi para mustahik. Selain zakat juga adanya infak dan sedekah yang juga menjadi salah satu dana sosial dari masyarakat, jika diperdayakan untuk kemajuan ekonomi akan berdampak pengurangan kemiskinan.

Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum duafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.⁶

² *Ibid.*, h 63.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, t. t) h. 160

⁴ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 449

⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...h. 154

⁶ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*,... h. 63

Selain itu, ZIS juga dapat mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat, dan negara. Zakat, infak, sedekah memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang pesat, khususnya pada satu dekade terakhir. Akan tetapi pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dari potensi zakat sebenarnya.⁷ Potensi yang begitu besar dikarenakan adanya penduduk mayoritas yang beragama muslim. Jika penduduknya semua muslim akan tetapi kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang maka potensinya tidak bisa tercapai.

Hal inilah ZIS sebagai salah satu alternatif untuk berkurangnya penduduk miskin menambah peningkatan dan perkembangan ekonomi masyarakatnya. Karena zakat, infak dan sedekah secara bertahap akan memberikan dampak positif untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi perputaran harga pada segelintir orang. Sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkat dalam perekonomian sehingga meningkatkan standar hidup dari orang-orang dan akhirnya akan meningkatkan volume agregat zakat. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta tingkah laku ekonomi manusia maupun masyarakat. Selain itu (ZIS) sebagai komponen penting dalam perekonomian kurang diperhatikan oleh individu, lembaga amil zakat, maupun pemerintah. Hal ini bisa jadi dari sistem pengelolaan baik dari lembaga amil zakat sendiri maupun dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Dengan begitu setiap orang harus mengetahui kewajiban dalam menunaikan peran zakat, infak dan sedekah dalam kemashalahatan umat.

Menurut Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia adalah negara muslim terbesar di mana diperkirakan 229 juta muslim, ini adalah 87,13% dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 263 juta jiwa. Atau sekitar 13% dari populasi muslim dunia. Muslim di Indonesia terdiri dari 87,13 %.⁸ Dengan jumlah umat muslim yang begitu besar, maka potensi dana zakat di Indonesia juga begitu besar.

⁷ BAZNAS, *Outook Zakat Indonesia 2018*, (Jakarta: Puskas Baznas, 2007) h. 2.

⁸ Badan Pusat Statistik, <https://sumut.bps.go.id/> diunduh pada tanggal 16 Maret 2021.

Seiring dengan potensi dana ZIS di Indonesia begitu juga dengan Sumatera Utara khususnya, penduduk muslim di Sumatera Utara sekitar 1.422.237 jiwa atau 0,68%, dari jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan memiliki potensi zakat sebesar 2 Triliun. Akan tetapi dugaan dari 2 Triliun dananya hanya mencapai 84,2 Miliar atau setara dengan 4,21%.⁹ Hal ini sangat jauh dengan potensi yang ada. Jika potensi itu digarap dengan baik, maka penduduk miskin di Sumatera Utara akan semakin berkurang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Sumatera Utara angka kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,12% yaitu dari 8,63% pada September 2019 menjadi 8,75 % pada Maret 2020. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,28 juta pada Maret 2020 atau kurang dari 23 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.¹⁰ Maka dari itu penurunan angka kemiskinan ini harus ditingkatkan lagi karena masih banyak penduduk miskin.

Dasar tujuan dari zakat, infak dan sedekah tidaklah sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Namun sampai saat ini zakat, infak dan sedekah belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi umat, terutama mustahik (orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah). Menurut Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Bab 1 Pasal 3 tujuan dari zakat, infak dan sedekah ialah ayat (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (2) meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹¹

Studi lain yang berkenaan dengan zakat untuk pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan konsumtif semata tetapi juga dapat dipergunakan untuk usaha-usaha pemenuhan

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Nurul Huda, et. al, *Zakat Perfektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 4.

kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran.

Hasil penelitian Mila Sartika menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.

Dalam penghimpunan dan pengelolaan yang ada di Sumatera Utara, dana zakat dapat dikelola oleh amil seperti BAZNAS dan LAZ yang menjadi wadah penghimpunan dana ZIS. Jika potensi zakat infak, dan sedekah dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS di tingkat nasional, BAZDA di tingkat Provinsi dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sebagai lembaga yang menerima dan menyalurkan zakat. Untuk wilayah Sumatera Utara BAZ berjumlah sebanyak 33. Akan tetapi untuk LAZ di Sumatera Utara tidak sebanyak jumlah BAZ, diantaranya LAZ Dompot Dhuafa, LAZ Rumah Zakat, LAZ Nurul Hayat, LAZ Muhammadiyah, LAZ AL-Hijrah, dan LAZ Insisiatif Zakat Indonesia (IZI). BAZ dan LAZ memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada para mustahik untuk meningkatkan taraf ekonominya.¹² Di antara LAZ yang telah disebutkan peneliti memilih LAZ Dompot Dhuafa karena LAZ Dompot Dhuafa memiliki zona layanan 157 layanan terbesar dalam 31 provinsi di Indonesia. Salah satunya LAZ Dompot Dhuafa yang berada di Kota Medan. Selain itu, Dompot Dhuafa memiliki data dan sumber yang dijangkau oleh peneliti.

Dompot Dhuafa ialah lembaga nirlaba dari masyarakat Indonesia yang berfokus untuk meningkatkan marwah kaum dhuafa melalui dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, baik perorangan, kelompok, perusahaan maupun lembaga. Dompot Dhuafa Cabang Medan merupakan lembaga filantropi ekonomi dan lembaga ZISWAF unggulan hal itu terbukti dalam Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2018 lalu dan

¹²www.Puskasbasnas.com diunduh pada tanggal 18 Agustus 2021


diamanahkan oleh Bank Indonesia pemateri untuk mengisi acara mengenai UMKM.¹³ LAZ Dompot Dhuafa adalah LAZ tingkat nasional di Jakarta yang beralamatkan di jalan Warung Jati Barat No 14 Jakarta Selatan. Zona layanan Dompot Dhuafa ada 157 layanan tersebar dalam 31 provinsi di Indonesia. Salah satunya LAZ Dompot Dhuafa yang berada di Kota Medan. Dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di LAZ Dompot Dhuafa cabang Medan tidak stabil jumlah donatur setiap bulannya. Sehingga penghimpunan setiap bulannya berbeda. Hal ini bisa saja di sadarkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat atau masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat untuk memperdayakan dana masyarakat. Hal ini menjadi salah satu yang akan peneliti teliti, untuk mengetahui cara pengelolaan dana ZIS melalui cara penghimpunan, cara pendistribusiannya dengan melihat sinergi antara distribusi konsumtif dan prouktif dan bagaimana strategi untuk peningkatan ekonomi dhuafa. Dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat infak sedekah di LAZ Dompot Dhuafa tidak stabil. Begitu juga jumlah donatur yang ada di Dompot Dhuafa Medan terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Sebagaimana yang terlampir pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan Dana ZIS di Dompot Dhuafa Medan

Tahun	Jumlah Donatur	Penghimpunan (dalam jutaan)	Penyaluran (dalam jutaan)
2016	2831	Rp. 1.594	Rp. 1.410
2017	7201	Rp. 3.105	Rp. 2.139
2018	5351	Rp. 2.970	Rp. 1.557
2019	4660	Rp. 3.745	Rp. 2.628
2020	4181	Rp. 4.169	Rp. 2.867

(Sumber : Laporan Keuangan Dana ZIS Dompot Dhuafa Medan Tahun 2016 - 2020)

¹³ Sulaiman , Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Medan, wawancara di Medan, pada 17 Maret 2021.



(Sumber : Laporan Keuangan Dana ZIS Dompot Dhuafa Medan Tahun 2016 - 2020)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah donatur tidak stabil setiap tahunnya sehingga mengakibatkan penghimpunan tiap tahunnya juga berbeda. Hal ini terjadi disebabkan karena donatur yang ada di Dompot Dhuafa setiap bulan bahkan setiap tahunnya berbeda. Ada yang cuti, ada yang sudah tidak menjadi donatur lagi. Padahal jika LAZ Dompot Dhuafa bisa memaksimalkan jumlah donatur maka penghimpunan dana ZIS juga maksimal.

Pada tahun 2020 sudah berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 4.169.000.000 namun penyaluran pada tahun 2020 hanya Rp. 2.867.000.000 yang digunakan oleh LAZ Dompot Dhuafa dalam mendayagunakan dan pendistribusian dana ZIS. Sehingga menjadi pertanyaan kenapa pendistribusian dana zakat masih minim dari hasil angka yang dihimpun. Dompot Dhuafa sendiri dalam sistem penghimpunan dan pendistribusiannya masih membutuhkan manajemen yang terstruktur, baik dari segi penghimpunannya maupun pendistribusiannya. Karena pada kenyataannya di Dompot Dhuafa untuk pendistribusiannya masih pasang surut grafik penurunan dan penambahan. Hal ini merupakan permasalahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis strategi Dompot Dhuafa dalam mendistribusikan dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi dhuafa.

Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu bahwa dana yang disalurkan oleh Dompot Dhuafa Medan belum maksimal terbukti dengan dana penghimpunan sebesar Rp. 4.169.000.000 dan yang disalurkan sebesar Rp.

2.867.000.000. Kedua, sistem penghimpunan dan pendistribusiannya yang kurang maksimal dilakukan. Ketiga, pendistribusiannya yang kurang tepat sasaran.

Dengan potensi dana ZIS yang begitu besar, diharapkan Lembaga Zakat dapat mengelola dana ZIS untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki potensi besar dan dapat tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, khususnya LAZ Dompot Dhuafa yang akan peneliti teliti. Penghimpunan dana ZIS harus memiliki cara agar masyarakat tertarik mendonasikan dananya ke lembaga amal zakat. Begitu juga dengan pendistribusiannya harus tepat sasaran bagi yang membutuhkan, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat dibidang ekonominya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah bagaimana strategi LAZ Dompot Dhuafa Medan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi dhuafa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi LAZ Dompot Dhuafa Medan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi dhuafa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi dalam penelitian disiplin ilmu ekonomi Islam dan khususnya bidang penyaluran dana ZIS

2. Bagi LAZ

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi lembaga keuangan syariah khususnya lembaga amil zakat sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi LAZ Dompot Dhuafa dapat mengembangkan program-program dalam meningkatkan ekonomi dhuafa.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengadakan peraturan dan kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan maupun pengumpulan pendistribusian dana ZIS ke masa yang akan datang.

4. Bagi Mustahik

Sebagai informasi kepada masyarakat yang ingin menunaikan zakat, infak dan sedekah mengenai kinerja LAZ dalam pengelolaan dana ZIS yang disalurkan demi meningkatkan ekonomi dhuafa melalui dana ZIS

E. Batasan Istilah

Judul Skripsi ini meliputi beberapa istilah yang perlu dibatasi sebagai landasan teori lebih lanjut. Dengan tujuan menghindari terjadinya kompleksitas pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun kata kunci yang dibatasi dalam hal ini yaitu pengelolaan, zakat, infak sedekah, dhuafa, dan lembaga amil zakat.

1) Pengelolaan

Pengelolaan adalah manajemen dalam pengaturan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS. Pengelolaan ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari yang sudah ditargetkan.

2) Zakat

Zakat merupakan ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang terangkum dalam rukun Islam yang ke empat. Zakat juga merupakan

ibadah yang sudah diatur secara rinci tata cara pelaksanaannya, termasuk yang berhak menerimanya. Jadi zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh orang Islam dengan syarat dan ketentuan yang telah di atur di dalam Alquran.

3) Infak

Infak adalah pemberian berupa sumbangan harta atau benda yang ukuran pemberiannya tidak ditentukan oleh hukum Islam untuk mendapatkan nilai amal kebaikan. Infak ini bertujuan untuk mencapai ridho Allah SWT.

4. Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan dari yang memberi yang dilakukan hanya mengharapkan ridho Allah SWT serta mendapat nilai ibadah dan kebaikan.

5. Dhuafa

Orang yang lemah dari sisi ekonomi yang kurang maupun tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari.

6. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil zakat merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang sosial yang tujuannya adalah penghimpunan dan pendistribusian dana dari masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manajemen dalam pengaturan penghimpunan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan pendapatan orang yang lemah dari sisi ekonomi kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui lembaga amil zakat Dompot Dhuafa.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengetian Zakat

Zakat adalah istilah Alquran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah menurut M.A Mannan zakat berasal dari kata dalam bahasa arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan.¹⁴

Menurut Qardhawi, zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁵ Sedangkan menurut pakar ekonomi Islam AM. Saefuddin zakat adalah peran penting dan signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi, zakat dapat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk investasi dan tabungan konsumsi.¹⁶ Serta zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.¹⁷

Adapun pengertian zakat menurut beberapa para ahli yaitu Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁸ Muhammad Al-Jarjani mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.¹⁹ Menurut sayid sabiq zakat adalah sesuatu harta yang harus dikeluarkan

¹⁴ Nurul Huda, et. al, *Zakat Perfektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, h. 1.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun et.al., (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 34.

¹⁶ Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2009), h. 88.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke-7, h. 85.

¹⁸ Amiruddin Inoed, et. al., *Anatomi Fiqh Zakat : Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 9.

¹⁹ *Ibid.*, h. 12.

manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta.²⁰

Adapun menurut peneliti zakat adalah suatu kewajiban bagi ummat Islam dengan harta yang dimilikinya agar diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang ketentuannya telah ditentukan oleh syariat Islam sebagai bentuk mensucikan harta dan jiwa yang diperolehnya, dan harta menjadi berkah.

b. Landasan Hukum

Zakat adalah salah satu rukun islam yang lima. Dan Zakat hukumnya wajib berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijma ulama yang harus dijalankan oleh umat islam. Alquran menyebut zakat secara langsung setelah sholat didalam delapan puluh dua ayat. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat, sebagaimana juga sholat. Zakat dalam rukun islam, ia menempati peringkat ketiga, setelah membaca dua kalimat syahadat dan sholat.²¹ Dalam Alquran Surah Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.²²

Selain itu menurut Louis Ma'luf zakat juga berarti tumbuh, bersih atau menambah kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surah At taubah ayat 103 yaitu :

²⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 399.

²¹ Hassan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Depok: Fathan Prima Media, 2007), h. 350.

²² Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjamahannya juz 1 s/d 30*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 135.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*²³

Menurut imam syafii ayat ini memerintahkan rasulullah untuk menarik zakat kepada kaum muslimin yang wajib dikeluarkan. Makna *ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan harta mereka*. Setiap pemilik harta yang berhak sepenuhnya atas kepemilikannya dan merdeka (bukan budak) wajib mengeluarkan zakat.²⁴

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.²⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْأَسْلَامُ عَلَى

خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ

رَمَضَانَ

²³ Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjamahannya juz 1 s/d 30*, h. 89.

²⁴ Al Imam Syafi'i, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid II*, ditahqiq: Ahamad Musthafa al-Farran, terj. Fedrian Hasmand. et. al (Jakarta: Almahira, 2006) h. 662.

²⁵ Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 111.

ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Hanzhalah bin Abi Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar ia berkata : Rasulullah Saw, bersabda : Islam didirikan atas lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.²⁶ (H.R Bukhori No.6)

Dengan demikian, kewajiban zakat selalu disebut dalam Alquran setelah perintah sholat ini berarti zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Oleh karena itulah zakat itu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai perintah Allah SWT. Dan ijma' ulama menyepakati zakat menjadi salah satu bagian yang diketahui secara pasti dari agama, seperti yang telah dijelaskan di atas.

c. Tujuan zakat

- a) membuktikan penghambaan diri kepada Allah azzawajalah dengan menjalankan perintah nya.
- b) mensyukuri nikmat allah dengan menunaikan zakat harta yang telah allah limpahkan sebagai karunia kepada manusia.
- c) mensucikan orang yang menunaikan jakat dari dosa-dosa
- d) membersihkan harta yang dizakati.
- e) mewujudkan solidaritas serta kesetiakawanan sosial.
- f) menumbukan prekonomian islam.

d. Orang yang berhak menerima zakat

Orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Q.S At-Taubah : 60, yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²⁶ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari*, Jilid I (Cairo: Darul Hadis Cet. I, 1998) h. 59.

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²⁷

Menurut Imam Syafi'i siapapun tidak diperbolehkan membagikan zakat tanpa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal itu jika kedelapan kelompok itu ada. Karena hanya kelompok mustahiq yang ada yang memperoleh bagian zakat.²⁸

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa zakat yang diambil dari suatu kaum hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak yang hidup sekampung dengan mereka dan tidak dibagi keluar lingkungan mereka maksudnya jangan sampai zakat disuatu wilayah dibagikan kepada orang diluar wilayah tersebut, sementara di dalam wilayah itu masih ada mustahiq, kecuali jika tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat.²⁹

Adapun kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut :³⁰

a) Orang-orang Fakir dan Miskin

Fakir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, mereka yang dikategorikan sebagai orang yang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini. Adapun yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia memiliki pekerjaan ataupun usaha yang tetap. Kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder sebagai berikut:

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset yang nihil

²⁷ Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjamahannya juz 1s/d 30*, h. 381.

²⁸ Al Imam Syafi'i, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid II*, h. 642.

²⁹ Ibid.,

³⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h. 90

- b. Memiliki aset property dalam jumlah yang sangat minim
- c. Memiliki aset keuangan yang kurang dari nisab

b) Amil Zakat atau Pengumpul Zakat

Amil yaitu orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan financial untuk mengelola zakat.³¹ Amil adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Pihak yang ditunjukkan sebagai amil zakat diharapkan sebagai pihak yang tidak perlu diragukan kejujurannya, karena dana zakat yang menjadi bagian dari amil tidak boleh langsung diambil oleh para petugas amil, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari atasan para petugas tersebut.

Adapun tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:³²

- a. Menarik zakat dari para muzaki
- b. Mendoakan ketika muzaki menyerahkan zakatnya
- c. Mencatat zakat dengan benar (diserahkan oleh muzaki)
- d. Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil

c) Mualaf

Mualaf adalah mereka yang baru masuk Islam, yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin.

d) Riqab (Budak)

Riqab budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Islam telah melakukan berbagai cara untuk

³¹ Buku Pintar Ibadah Muslimah h. 258

³² *Ibid.*, h. 301

menghapuskan tindakan perbudakan di dalam masyarakat. Di antaranya sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan budak. Meskipun penggunaan dana zakat untuk ini sudah lama dihapus, akan tetapi selagi tujuannya yang tidak bertentangan dengan tujuan yang sama diperbolehkan. Misalnya membantu para buruh untuk membuat kerajinan sehingga bisa menjadi pemilik industri.

e) Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan ia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang. Kedua, Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya denda kriminal atau biaya barang-barang yang dirusak. Ketiga, Orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.³³

f) Fisabillah (berjuang di jalan Allah)

Fisabillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid,³⁴ orang yang berjihad di jalan Allah, bila terjadi peperangan dan untuk kepentingan kemaslahatan bersama seperti mendirikan mesjid, membuat jembatan, memperbaiki jalan-jalan dan lain-lain.

³³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prasada, 2009), h. 426.

³⁴*Ibid.*, h. 427.

g) Ibnu Sabil

Seseorang yang berada dalam perjalannya yang tidak mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhannya dalam perjalannya. Kelompok-kelompok yang sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum lemah yang memerlukan perlindungan di bidang ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah terhadap apapun, termasuk lemah di bidang ekonomi, karena orang lemah tidak mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sebagai hamba yang harus mengabdikan kepadanya.³⁵

2. Infak

a. Pengertian Infak

Secara bahasa infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³⁶ Jika zakat ada nisab nya maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit. Menurut Amiruddin infak ialah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam.³⁷

Menurut peneliti infak itu adalah harta yang di korbankan atau di dermakan pada kebaikan dengan pengeluaran suka rela yang di lakukan seseorang, setiap memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki. Selanjutnya yang di maksud dengan mengeluarkan atau membelanjakan harta.

b. Landasan Hukum

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 134

³⁵ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayu Media Cet 1. t.t.) h. 229

³⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 10.

³⁷ Amiruddin Inoed, et. al., *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. h. 13.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan³⁸

Menurut Tafsir Al Qurtubi berinfaq adalah sifat orang-orang yang bertaqwa yang Allah sediakan bagi mereka surga, baik di waktu senang maupun di waktu susah, di waktu sehat maupun di waktu sakit.³⁹ Dijelaskan dalam Tafsir Al Misbah bahwa mereka adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya, baik dalam keadaan cukup, kurang, mampu maupun tidak mampu, demi mendapatkan perkenaan Allah. Mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah akan selalu memberi pahala dan perkenan-Nya kepada orang-orang seperti ini.⁴⁰

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah*, yang berarti jujur atau benar.⁴¹ Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materi.⁴²

b. Landasan Hukum

Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam Q.S Al-Baqarah :254

³⁸ Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1s/d 30*, h. 128.

³⁹ Imam Abu Abdillah M. Bin Ahmad Al Anshori Al Qurthibi, *Aljami' Lil Ahkamil Quran*, Jilid IV (Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiah t.t.), h. 132.

⁴⁰ Afrizal Nur, *Tafsir Al Misbah* : (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) , h. 10.

⁴¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 3.

⁴² *Ibid.*, h. 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً
وَالكُفْرُونَ هُم الظَّالِمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim*⁴³

Dijelaskan dalam Tafsir Al Qurtubi, Al Hasan mengatakan infak yang dimaksud disini ialah zakat, sedangkan Ibnu Zuraisy Said Bin Zubair mengatakan mengumpulkan makna kata tersebut umum baik yang wajib maupun yang sunnah yaitu sedekah disesuaikan dengan jihad dalam hal itu. Membelanjakan harta tersebut jangan sampai harta tersebut ditahan sampai hari hari kemudian kelak yang tidak ada jual beli lagi. Pergunakan harta yang dimiliki untuk hal yang bermanfaat agar kelak mendapat syafaat.

Sebagaimana Imam Al Qurtubi mengkaitkan kedua ayat ini dalam Q.S Almunafiqun ayat 10 yang menghimbau orang orang yang beriman untuk memfungsikan harta dengan benar. Dan infakkanlah sebageian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu untuk kepentingan dhuafa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu sehingga kamu tidak sempat bersedekah dan menyesalinya “ya tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekahdengan hartaku ini dan aku dengan demikian akan termaksud orang-orang yang saleh, karena menjadi dermawan”.⁴⁴

Berikut perbedaan zakat, infak dan sedekah. Perbedaanya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :⁴⁵

⁴³ Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjamahannya Juz 1s/d 30*, h. 79.

⁴⁴ Imam Abu Abdillah M. Bin Ahmad Al Anshori Al Qurthibi, *Aljami' Lil Ahkamil Quran*, h. 173.

⁴⁵ Subandi, “*Manajemen Zakat, Infak Dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015)*”, dalam *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 152.

Tabel 2.1
Perbedaan Zakat Infak Sedekah

No	Perbedaan		
	Zakat	Infak	Sedekah
1	Hukumnya wajib	Hukumnya sunnah	Hukumnya sunnah
2	Orang yang berzakat disebut muzaki	Orang yang berinfak disebut munfik	Orang yang bersedekah disebut mutashoddiq
3	Kadar pengeluaran dan waktunya ditentukan	Kadar pengeluaran dan waktunya tidak ditentukan	Kadar pengeluaran dan waktunya tidak ditentukan
4	Didistribusikan untuk 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, ibnu sabil	Bisa didistribusikan untuk kebajikan dan lebih luas	Bisa didistribusikan untuk kebajikan dan lebih luas
5	Bersifat materi	Bersifat materi	Bersifat materi dan non materi
6	Dananya bersifat terikat	Dananya tidak bersifat terikat	Dananya tidak bersifat terikat
7	Jenis harta tertentu yang dapat dizakatkan	Tidak ada pembagian jenis harta	Tidak ada pembagian jenis harta
8	Harta zakat bisa dibagikan secara langsung	Harta infak bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan	Harta sedekah bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan

4. Dhuafa

Kata Duafa berasal dari kata bahasa arab yaitu *Adduafa* yang artinya orang yang lemah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dhuafa adalah orang fakir, orang miskin dan orang papa.⁴⁶ Dhuafa bisa juga diartikan sebagai orang yang lemah dalam ekonominya. Kaum dhuafa terdiri dari orang-orang yang terlantar, fakir miskin, anak-anak yatim dan orang cacat. Kaum dhuafa setiap hari berjuang melawan kemiskinan. Biasanya kaum dhuafa bekerja sebagai pemulung, para pedagang asongan, pengemis jalanan, buruh bangunan, tukang becak dan

⁴⁶ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 350.

lainnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pengertian kaum duafa sendiri sudah jelas disebutkan dalam QS. An-Nisa:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar .⁴⁷

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa kita jangan sampai meninggalkan keturunan anak cucu kita dalam keadaan lemah yang artinya lemah dalam ekonomi, yaitu fakir miskin ataupun duafa. Orang bisa menjual agamanya hanya demi sesuap nasi demi kesejahteraan kehidupannya. Oleh karena itu kita dituntut untuk bisa hidup mandiri mengusahakan pekerjaan yang produktif.

Jadi keadaan fakir itu lebih buruk keadaanya daripada orang miskin. Sebab orang miskin masih punya kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan walaupun kecil dan jauh dari harapan kebutuhan hidupnya. Sedangkan orang fakir adalah memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Sementara menurut Imam Hanafi kebalikannya. Fakir adalah orang yang mempunyai usaha atau pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan miskin menurutnya adalah orang yang tidak memiliki mata pencaharian dan tidak bisa memnuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴⁸

5. Peningkatan Ekonomi

Ada beberapa pendapat para ahli tentang peningkatan ekonomi. Biasanya peningkatan ekonomi juga sering diartikan dengan pertumbuhan ekonomi.

⁴⁷ Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjamahannya juz 1s/d 30*, h. 151.

⁴⁸ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 95.

Menurut Karjoredjo, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat perkapita orang.⁴⁹ Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.⁵⁰ Menurut Prasetyo, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.⁵¹

Sementara menurut peneliti sendiri peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi peningkatan ekonomi adalah cara atau perbuatan untuk menaikkan berkembang usaha yang tujuannya adanya perubahan peningkatan ekonomi pada waktu tertentu. Dalam kaitan peningkatan ekonomi, maka peranan zakat juga harus memiliki peranan aktif dalam sektor perekonomian.

Zakat adalah salah satu institusi terpenting dalam kerangka sosial ekonomi Islam. Dalam Alquran, perintah salat juga sering kali diikuti dengan perintah zakat. Yang berdimensi pentingnya zakat dengan sesama manusia *hablumminannas* dan juga berdimensi dengan sang pencipta *habluminallah*. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, disamping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum, dan zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.⁵²

6. Pengelolaan ZIS

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam

⁴⁹ Sardi Karjoredjo, *Desentralisasi Pembangunan Daerah di Indonesia*. (Salatiga: FE-UKSW, 1999), h.35.

⁵⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.29.

⁵¹ Eko Prasetyo. *Fundamental Makro Ekonomi*. (Yogyakarta: Beta Offset. 2009), h.237.

⁵² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 85.

kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dari pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁵³ Sedangkan lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya adalah lembaga secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat.⁵⁴

Adapun pengelolaan Zakat menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011. Dalam Bab III tentang pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan pasal 21 ayat 1 ialah dalam rangka pengumpulan zakat, *muzaki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Pada Pasal 25, Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dalam Pasal 28 tentang ZIS ialah (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah maka akan tidak lepas dari pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat, Infak, Sedekah dapat digunakan untuk peningkatan

⁵³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 6.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 37.

kualitas hidup mustahik. Adapun yang dimaksud dengan peningkatan kualitas mustahik adalah peningkatan ekonominya.⁵⁵

1. Perencanaan dalam Pengelolaan ZIS

Perencanaan yaitu mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.⁵⁶

Agar Badan/Lembaga Pengelolaan Zakat bisa meraih cita-cita dan tujuannya maka ia harus mempunyai visi dan misi organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran tentang masa depan ke mana suatu organisasi harus dibawa agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita-cita yang diwujudkan. Sedangkan misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan dalam Pengelolaan ZIS

Pelaksanaan merupakan suatu implementasi dari program program yang telah direncanakan. Dalam hal ini pelaksanaan terdiri dari pengumpulan zakat pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

a. **Sistem Pengumpulan ZIS**

Pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana dan tetap berlandaskan atas dasar ibadah kepada Allah. Dan dalam hal ini seharusnya para muzaki atau pemberi zakat harus mengetahui kemana zakatnya akan disalurkan atau dimanfaatkan. Setiap Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat harusnya

⁵⁵ *Ibid.*, h. 428.

⁵⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 276.

mempunyai dokumen dan data pembukuan yang terperinci mengenai jumlah uang zakat, muzaki, dan mustahik yang menerima serta pemanfaatan atau penggunaan dana zakat tersebut.⁵⁷

Salah satu tujuan dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah adalah untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana di sebuah amil zakat, harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Manajemen pengumpulan zakat adalah satu rangkaian aktivitas pengumpulan yang dilaksanakan secara efisien sistematis dengan efisien dan efektif.

Adapun aktivitas pengumpulan terdiri dari:

- 1) Sosialisasi, yaitu menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzaki sehingga sadar akan kewajibannya dana akan menjalankannya.
- 2) Promosi, yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS, sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut.

Untuk peningkatan pengumpulan ZIS, maka dibutuhkan strategi pengumpulannya, di antaranya :

- a) *Bellow The Line*, yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan secara langsung kepada calon pembayar ZIS di lokasi-lokasi yang dinilai strategi dan potensial, misalnya membuka stan pameran, dan lain-lain.
- b) *Above The Line*, yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan dengan menggunakan media massa cetak maupun elektronik sebagai alat untuk menarik minat calon pembayar ZIS menggunakan jasa amil zakat tersebut, misalnya : Iklan di koran/Majalah dan Television/radio
- c) *Aliansi*, yaitu aktivitas pengumpulan dengan cara melakukan aliansi/kerja sama dengan lembaga-lembaga lain⁵⁸

⁵⁷M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h.12

b. Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpun dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, maka banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar BAZ dan LAZ profesional dituntut kepemilikan data muzaki dan mustahik yang valid, penyampain laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amilin atau sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.

Pendayagunaan dana zakat adalah suatu usaha atau upaya mendatangkan manfaat dalam penyaluran zakat pada beberapa bentuk usaha. Dalam agama Islam dikenal dengan adanya dana sosial yang bertujuan membantu kaum Islam duafa. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk dana zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang

⁵⁸Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*,...h. 334

mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis. Sesuai perintah Allah di dalam Q.S. At-Taubah:60 tentang golongan asnaf yang menerima zakat yaitu ada 8 golongan. Agar dana zakat yang disalurkan itu berdaya guna dan berhasil guna maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.⁵⁹

1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang dapat diberikan dalam bentuk pembagian bahan makanan secara langsung, pemberian uang untuk pembelian kebutuhan sehari-hari, pemberian sandang pangan. Dalam hal ini hanya sementara dalam pengetaskan permasalahan kemiskinan.⁶⁰

2) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa: pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin, alat-alat sekolah untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan sajadah, bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil.

⁵⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 314-315.

⁶⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf* (Jakarta: t.t.p, 2003), h. 41.

3) Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, misal: Pemberian hewan seperti untuk membajak sawah, pemberian bantuan sarana untuk perajin seperti, alat pertukangan, mesin jahit.⁶¹

4) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk pemodalan proyek sosial seperti: pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang kecil, membangun mesjid, membangun sekolah di daerah pemukiman miskin, membangun Puskesmas.⁶²

3. Pengawasan dalam Pengelolaan ZIS

Pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan ZIS. Pengawasan sebagai monitoring pantauan guna menjadi lebih baik lagi mmPengawasan juga menjadi point penting dalam pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah). Pengawasan sebagai pantauan agar menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan ZIS, baik dari sisi amil maupun program-programnya. Pengawasan juga berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai.

Pengawasan dalam lembaga zakat setidaknya ada dua substansi,⁶³ pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan secara intern semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja amil juga melakukan ibadah. Kedua secara formal, lembaga zakat memiliki Dewan Syariah yang secara struktural berada dibawah ketua lembaga zakat.

⁶¹*Ibid*, h. 42

⁶²*Ibid*, h. 43

⁶³ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN Malang Press, 2007), h.94.

Sementara itu, pengawasan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 34 terdapat unsur pengawasan sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi.
- 4) Bagi LAZ yang merupakan institusi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat melalui perusahaan diharuskan membentuk semacam komisi pengawas dalam kepengurusan LAZ yang dibentuknya, dengan tugas melakukan pengawasan internal terhadap kinerja lembaga dan sistem pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut. Disamping itu diharapkan peran pengawasan dilakukan juga oleh institusi yang membentuk LAZ yang bersangkutan.

7. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat juga didefinisikan sebagai intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah.⁶⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 UU No. 23 tahun 2011 pembentukan LAZ oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) menurut UU 23 tahun 2011 ialah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara sosial, zakat berfungsi sebagai

⁶⁴ Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 34.

⁶⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 422.

lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani.⁶⁶

Jadi lembaga amil zakat adalah lembaga atau institusi atau badan yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat.

Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebelum adanya undang-undang Nomor 23 tahun 2011.⁶⁷

Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.

Beberapa alasan mengapa penyaluran zakat lebih baik melalui lembaga amil zakat yang resmi yang telah diakui oleh pemerintah, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena nilai keikhlasannya lebih tinggi, lebih menyemarakkan syiar Islam, sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia, lebih menghormati mustahik, lebih dimungkinkan distribusi zakat kepada 8 ashnaf yang ditentukan Alquran, memiliki program pemberdayaan untuk mengurangi

⁶⁶ Nurul Huda, *Zakat Perfektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, h. 304.

⁶⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 422.

kemiskinan dan menjadikan mustahik menjadi muzaki, lebih terorganisir dan lebih mudah pengontrolannya, sebab Badan Amil Zakat wajib melaporkan kegiatannya kepada pemerintah.⁶⁸

B. Kajian Terdahulu

Adapun beberapa perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada objek penelitian dan periode waktu penelitian. Meskipun pada umumnya ruang lingkup penelitian hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggunakan beberapa variabel penelitian yang sama. Dalam penelitian ini memfokuskan pada satu objek penelitian Dompot Dhuafa dan menggunakan data primer dan data sekunder. Variabel yang digunakan adalah variabel Zakat, Infak, dan Sedekah atau ZIS sebagai variabel independen dan variabel Peningkatan Ekonomi Dhuafa sebagai variabel dependen.

Tabel 2. 2
Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Metodologi	Hasil
1.	Nazlah Khairina ⁶⁹	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa cara menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah ialah dengan tiga cara yaitu amil datang ke tempat muzaki, muzaki mentransfer dana ke Nurul Hayat dan yang terakhir muzaki

⁶⁸Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan*, h. 398.

⁶⁹Nazla Khairina, Tesis, *Analisis Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*, (Medan : UINSU Medan, 2019), h. 1

				mendatangi langsung ke kantor Dompot Dhuafa. Strategi pendistribusiannya dengan cara memilih dua katagori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Dan mengawasi dalm mengembangkan usahanya.
2.	Wahyu Ladzuni Kasanggi ⁷⁰	Peran Zakat Infak Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo	Jenis penelitian lapangan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat, infaq dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik tetapi untuk penyalurannya masih ada kekurangannya karena masih berjalan dengan sendiri-sendiri dan kurang terpadu
3.	Nur Zikraaini ⁷¹	Mekanisme Penyaluran	Metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan skema

⁷⁰ Wahyu Ladzumi Kasanggi, Skripsi, “Peran Zakat Infak dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo” (Semarang : UIN Walisongo, 2017), h. 1.

⁷¹ Nur Zikraaini, Skripsi, “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo” (Palopo : IAIN Palopo, 2019), h. 1.

		Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo	lapangan (<i>Field Research</i>) dengan metode kualitatif	penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo yang dilakukan dengan survei masyarakat, melakukan pendataan dan pengumpulan dokumen persyaratan <i>mustahik</i> , melakukan pembukaan rekening, kemudian melakukan pencairan dana.
4.	Dameria Karmelita dan Nursanita, ⁷²	Studi Fenomenalogi Zakat, Infak, Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologis	Menunjukkan bahwa cara menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah ialah dengan pertama muzaki mentransfer ke rekening Dompot Dhuafa, dan yang kedua Dompot Dhuafa mengangkat isu-isu kemanusiaan dan kemiskinan untuk mengajak partisipasi masyarakat berdonasi.

⁷² Dameria Karmelita, Nursanita, “*Studi Fenomenalogi Zakat, Infak, Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*”, dalam Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, 2020, h. 1.

5	Eris Munandar, dkk ⁷³	Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Uji F menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017.
---	----------------------------------	--	---	---

⁷³ Eris Munandar, et. al., "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan" dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vo., 1. No. 1, 2020, h. 25.

6	Arin Setiyowati ⁷⁴	Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	Metode penelitian kualitatif	Sistem Pengelolaan serta penyaluran dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh LAZISMU kota Surabaya yang mengalokasikan penerimaan dana ZISWAF dari para muzakki untuk dialokasikan 100% untuk didistribusikan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbang pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.
---	-------------------------------	---	------------------------------	---

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan persamaan dan perbedaaan kajian terdahulu denga peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Nazlah Khairina, persamaan penelitian sama sama menganalisis program pemberdayaan ekonomi. Perbedaan penelitian Nazlah menganalisis ZIS melalui program janda dhuafa warung berkah Nurul Hayat. Sedangkan peneliti melalui program kampung ternak mandiri Dompot Dhuafa.

⁷⁴ Arin Setiyowati, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", dalam Jurnal Musyarif al Syariah, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 1.


2. Penelitian Wahyu Ladzuni Kasanggi memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti pendistribusian dengan pemberdayaan ekonomi. Sementara perbedaan penelitiannya adalah Wahyu menggunakan variabel zakat infak wakaf di Koperasi Simpan Pinjam Syariah sedangkan peneliti menggunakan variabel zakat, infak, sedekah di Lembaga Amil Zakat.
3. Pada penelitian Nur Zikraini persamaannya adalah metode penelitian yang digunakan sama-sama kualitatif deskriptif dalam menganalisis penyaluran dana ZIS. Sedangkan perbedaannya adalah Nur Zikraini fokus kepada penyaluran dana ZIS di Bank Syariah Mandiri, sementara peneliti kepada pengelolaan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS di Dompot Dhuafa.
4. Persamaan penelitian Dameria Karmelita dan Nursanita, yaitu sama-sama membahas pengelolaan ZIS dan Perbedaan penelitian Dameria yaitu hanya menggunakan total penghimpunan ZIS dalam jangka satu tahun sementara peneliti menggunakan jangka waktu lima tahun.
5. Penelitian Eris Munandar, dkk yaitu sama-sama membahas pengelolaan ZIS. Sedangkan perbedaan penelitian Eris adalah menggunakan metode kuantitatif sementara peneliti menggunakan metode kualitatif.
6. Penelitian Arin Setiyowati persamaannya adalah sama-sama menganalisis pemberdayaan ekonomi. Perbedaan penelitian yang dilakukan Arin adalah pengelolaan ZISWAF melalui program unit keuangan mikro di LAZIZMU sementara peneliti menganalisis ZIS dengan program ternak mandiri di Dompot Dhuafa.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian, biasanya kerangka teoritis disusun dalam bentuk matriks, bagan atau gambar sederhana.⁷⁵

⁷⁵ Azhari Akmal, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Medan : FEBI Press, 2015), h. 18

Adapun kerangka atau alur penelitian pada penelitian ini dapat disusun pada skema sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Alur Pemikiran

Kemiskinan terus menjadi topik utama yang tak ada habisnya jika dibicarakan dari sisi finansial. Karena kemiskinan bisa menjadi perhatian semua pihak. Kemiskinan juga merupakan hal yang mempengaruhi setiap sudut pandang kehidupan, baik finansial, pendidikan, sosial, maupun politik. Salah satu cara yang dapat mengurangi kemiskinan dan memajukan perekonomian adalah dengan hadirnya lembaga zakat, infaq, zakat melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Dalam ekspansi, potensi zakat begitu besar, namun masih sangat sedikit dana yang terkumpul. Untuk itu, sangat penting untuk mendirikan lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial seperti LAZ dan BAZ. Dalam hal ini, Zakat, Infaq dan Sedekah dapat menjadi sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam.

Meskipun ZIS bukanlah cara untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan perekonomian, ZIS merupakan salah satu komponen vital yang digunakan sebagai tujuan dalam lembaga zakat sebagai peningkatan keuntungan dan perekonomian sehingga kemiskinan dapat dikurangi. Salah satu komponen

penting dalam penyelenggaraan zakat harus diarahkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebelumnya penyelenggaraan zakat sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Untuk itu peran amil dalam mengawasi lembaga ZIS sangat dibutuhkan, baik Badan Amil Zakat Nasional, maupun Lembaga Amil Zakat. Salah satu lembaga amil zakat di Sumatera adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang berada di Jalan Kapten Muslim Medan. Garis kemiskinan di Sumatera Utara, khususnya Medan, masih cukup tinggi. Untuk itu karena perlunya kesadaran terbuka tentang wajib zakat dan masih banyak orang yang lebih memilih untuk menunaikan zakat secara langsung daripada ke lembaga zakat.

Dengan cara ini, peneliti perlu melihat lebih jauh manajemen pengelolaan di LAZ Dompot Dhuafa. Bagaimana potensi masyarakat di Sumatera Utara dapat dikelola dan disampaikan kepada mustahik dengan amanah untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan selain itu mereka bisa menjadi muzakki setelah menjadi mustahik.

Jika sudah terkumpul dana ZIS akan dibagikan kepada dhuafa atau perorangan yang berhak mendapatkannya. Penyampaian ini harus sesuai dengan kebutuhan setiap penerima manfaat yang diberikan. Khususnya bagi yang diberikan dalam bentuk produktif yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian, khususnya fakir miskin. Namun bukan hanya mampu memajukan perekonomian mereka tetapi juga diharapkan bisa menjadi muzakki di masa depan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan peneliti laksanakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara rinci terhadap subjek tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti, tepatnya data Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Medan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan dan mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam kegiatan, apa yang dilakukannya, dimana dan bagaimana melakukannya.¹ Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada LAZ Dompot Dhuafa di Jalan Kapten Muslim Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E No. 17 Sei Sikambing Sei 2, Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian dan penyusunan skripsi ini dimulai Februari 2021 sampai dengan selesai.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 403.

² Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.

Tabel 3.1
Jadwal Penyusunan Skripsi

No.	Kegiatan	Bulan								
		Feb 21	Feb- Apr 21	Apr Mei 21	Jun 21	Jun 21	Jun- Jul 21	Jul 21	Jul 21	Agust 21
		5	6-22	23-1	11	12-18	18-6	7-10	10-31	18
1.	Pengajua Judul									
2.	Penyusunan Proposal									
3.	Bimbingan Proposal									
4.	Seminar Proposal									
5.	Perbaikan Proposal									
6.	Bimbingan Skripsi									
7.	Pengumpulan Data									
8.	Penyusunan Skripsi									
9.	Sidang Meja Hijau									

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang atau lembaga pengumpul data serta dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.³

Data primer peneliti peroleh dari hasil survei, pengamatan dan melakukan wawancara mendalam dengan informan amil zakat di Dompot Dhuafa dan

³ Danang Sunyoto, *Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h.194.

Mustahik. Sedangkan data sekunder peneliti ambil dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, laporan keuangan Dompot Dhuafa, dan lainnya.

D. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang, supervisor keuangan dan operasional, supervisor fundraising dan marketing communication, staf program, maupun dhuafa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian dengan menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi.⁴

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses mendapatkan informasi dan keterangan penelitian secara langsung bertatap muka dengan orang yang diwawancarai, baik dengan atau tanpa pedoman wawancara.⁵ Bisa dikatakan juga wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁶ Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan cabang Dompot Dhuafa, supervisor keuangan dan operasional, supervisor fundraising dan marketing communication, staf program ekonomi dan sosial, maupun dhuafa. Informan adalah orang yang memiliki wewenang untuk di wawancarai sehingga mendapatkan informasi yang jelas.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 403.

⁵ Azhari Akmal, *Metode Penelitian*, h. 39.

⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen ini dapat berbentuk teks tulisan, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita. Di samping itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif yang peneliti peroleh.⁷

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸ Adapun langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :⁹

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, Dalam hal ini peneliti menjelaskan cara penghimpunan dana ZIS yang dilakukan Dhompet Dhuafa dan strategi pendistribusian Dompert dhuafa dalam meningkatkan ekonomi duafa di LAZ Dompert Dhuafa Cabang Medan

⁷ *Ibid*, h. 391.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 244.

⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan mendalam dan akurat maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.¹⁰

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data sangat diperlukan untuk menentukan standar kebenaran data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada dasarnya, keabsahan data dilakukan untuk menguji seberapa besar derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Sehingga, peneliti kualitatif dapat menyanggah apabila hasil penelitiannya dikatakan tidak ilmiah. Banyaknya hasil penelitian yang diragukan kebenarannya menjadi salah satu faktor kelemahan pada teknik pengumpulan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari uji kepercayaan (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji kebergantungan (*dependability*) dan uji kepastian (*confirmability*) sebagai berikut:¹¹

1. Uji Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap suatu data hasil penelitian yang telah diolah oleh peneliti. Tujuan uji kredibilitas yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 247.

¹¹ Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 554.

memang benar- benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.
- b. Meningkatkan ketukanan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.
- c. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
- d. Menggunakan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam dalam jenis penelitian ini yakni alat rekam suara (handphone) diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.
- e. Analisis kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang

telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

f. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/ dipercaya. Pelaksanaan member check dilakukan peneliti setelah satu periode pengumpulan data selesai dan dilakukan secara individu maupun dengan diskusi kelompok.

2. Uji Keteralihan (transferability) merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu, peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.
3. Uji kebergantungan (dependability) dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Peneliti dapat memanfaatkan auditor independen (dosen pembimbing) untuk menguji keseluruhan aktivitas penelitian yang dilakukan peneliti, mulai dari awal penelitian hingga penelitian tersebut berakhir. Contoh, peneliti selalu berdiskusi dengan dosen pembimbing, mengenai permasalahan yang ada di lapangan, memilih sumber data (informan), analisis data, uji keabsahan data, hingga proses pembuatan laporan hasil penelitian.

4. Uji kepastian (confirmability) merupakan data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan.¹² Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Artinya, seorang peneliti melaporkan hasil penelitian karena ia telah melakukan serangkaian kegiatan penelitian di lapangan.

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data yaitu uji derajat kepercayaan (credibility) dengan cara memperpanjang waktu pengamatan, dan uji kepastian (confirmability) dengan cara data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas, dibuktikan kebenarannya dengan hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan.

¹² Isnaini, et.al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La Tansa Press, 2011), h. 45.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah LAZ Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.¹

Awal kehadiran Sejak kelahiran Harian Umum Republika awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu sia-sia, tentu saja penghimpunan maupun pendayagunaan dana tidak dapat maksimal. Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas sosial yang telah dilakukan sambilan di lingkungan Republika pun terdorong untuk dikembangkan. Apalagi kala itu, masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZISnya melalui Dompot Dhuafa.

Yayasan Peduli Ummat Waspada Medan berdiri diprakarsai oleh Eri Sudewo dari Dompot Dhuafa, Hj. Rayati Syafrin dari Waspada, Almawerdi Rachman dari Indosat, Yahya Arwiyah dari Telkom, Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA dari IAIN Sumatera Utara serta tokoh masyarakat Sumut lainnya. Peduli

¹ www.dompetdhuafa.org/about diunduh pada tanggal 16 Juni 2021

Ummat Waspada Resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dengan SK Gubsu No. 451.12/4705.pada 29 Juni 2002 Resmi menjadi Dompot Dhuafa Daerah Sumatera Utara dan Pada tahun 30 April 2013 resmi menjadi perwakilan Dompot Dhuafa untuk daerah Sumatera Utara.

b. Visi dan Misi LAZ Dompot Dhuafa

Visi LAZ Dompot Dhuafa

Adapun visi LAZ Dompot Dhuafa yaitu :

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan

Misi LAZ Dompot Dhuafa

Adapun misi LAZ Dompot Dhuafa yaitu :

- 1) Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis
- 2) Mendorong Sinergi dan Penguatan Jaringan Kemanusiaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dunia
- 3) Mengokohkan Peran Pelayanan, Pembelaan dan Pemberdayaan
- 4) Meningkatkan Kemandirian, Independensi dan Akuntabilitas Lembaga dalam Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat Dunia
- 5) Mentransformasikan Nilai-Nilai untuk Mewujudkan Masyarakat Religius

c. Logo LAZ Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa (DD) mengubah logo dari yang semula berbentuk 2 buah pancing menjadi segitiga.



Gambar 4.1 Logo LAZ Dompot Dhuafa

Perubahan logo ini diumumkan secara resmi di sela-sela acara Penghargaan DD Award 2010 yang dilakukan di Auditorium Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, tepat di hari Ulang Tahun DD, Jumat, 2 Juli 2010. Perubahan logo ini adalah pertanda bahwa DD akan berkembang menjadi lebih dinamis namun tetap menjaga nilai-nilai yang sudah dipegang selama ini yakni berbagi dan memberdayakan kaum dhuafa.

Filosofi dari 2 buah pancing awalnya adalah yaitu pancing pertama bermakna bahwa Dompot dhuafa sebagai lembaga ZISWAF harus dapat “menarik” dana dari orang yang berkelebihan materi dengan cara yang baik.

Kemudian pancing kedua bermakna bahwa dari dana yang terkumpul dari para donatur, dermawan, dsb harus dapat diubah menjadi “pancing” yang dapat bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat agar warga dhuafa menjadi lebih sejahtera.

Namun pada perkembangannya dirasa perlu terjadi perubahan dalam logo menyangkut filosofi baru yang dicanangkan oleh Dompot Dhuafa. Perubahan logo ini adalah pertanda bahwa DD akan berkembang menjadi lebih dinamis namun tetap menjaga nilai-nilai yang sudah dipegang selama ini yakni berbagi dan memberdayakan kaum dhuafa. Perubahan Logo saat ini menjadi segitiga bermakna yaitu segitiga diasumsikan sebagai “mata panah”, yaitu mengandung dua pengertian. Pengertian pertama yaitu “berburulah” dana dari orang-orang yang berkelebihan namun dengan tetap menjaga etika dan norma, serta kemudian

“berburulah” hingga ke pelosok orang-orang dhuafa yang layak untuk ditolong, diberdayakan, dan disejahterakan.

d. Program LAZ Dompot Dhuafa Medan

1) Pendidikan dan Dakwah

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia dan peradaban. Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu. Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan yang terbukti tak kalah dengan lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Indonesia. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan untuk guru dan sekolah.

Beberapa program pendidikan dan dakwah Dompot Dhuafa Medan di antaranya:

a) Sekolah Bintang Rabbani

Sekolah Tingkat MI, MTs, dan SMA IT dengan ciri khas literasi dan islami yang terletak di desa Rumah Sumbul , Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang.

b) Beasiswa Prestasi

Bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1 yang berprestasi di perguruan tinggi se- Sumatera Utara.

c) Dai Kreatif Wal Ummah

Merupakan program penempatan Dai di daerah minoritas islam yang membutuhkan bimbingan agama.

d) SGI Inspiring Teacher

Kegiatan pemberian pelatihan belajar/mengajar kepada guru tingkat SD/MI.

e) Dompot Dhuafa Volunteer

Wadah bagi orang-orang yang tergerak dalam misi kemanusiaan dan membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat secara sukarela.

2) Program Kesehatan

Dalam program kesehatan, Dompet Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Di bidang kesehatan, Dompet Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif.

Sejak tahun 2009, Dompet Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7,600 meter persegi. RST memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer.

3) Ekonomi dan Pemberdayaan

Masalah sosial yang dihadapi bangsa ini sejak dulu adalah kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini. Meski pertumbuhan ekonomi melesat namun Indonesia masih diselubungi kemiskinan yang dahsyat. Untuk itu Dompet Dhuafa mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. Program-program pemberdayaan ekonomi Dompet Dhuafa ikut andil dalam mengambil peran pengentasan kemiskinan lewat:

a) Kampung Ternak Mandiri

Program pemberian kamping kepada kelompok ternak yang dianggap berkompeten mengembangkan peternakannya, lokasi saat ini di Binjai dan Langkat.

b) Kampung Hortikultura Berdaya

Program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian petani miskin di Desa Aji Julu, Kabupaten Karo.

c) UMKM Berdaya

Program pemberian bantuan beserta pembinaan yang ditujukan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki jiwa kewirausahaan dan keahlian guna mengembangkan usahanya.

4) Sosial dan Kemanusiaan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan mereka yang tidak tahu arah. Program-program dalam Social Development terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat, di antaranya:

a) Lamusta

Program layanan mustahik yang bertujuan untuk memberikan bantuan untuk meringankan bantuan untuk meringankan kehidupan sehari-hari.


b) Tebar Hewan Kurban

Dilaksanakan setiap hari Raya Idul Adha, Hewan kurban yang diamankan oleh para pekurban disalurkan ke daerah yang terisolir dan jarang mendapatkan hewan kurban.

c) Disaster Management Center

Program di bidang social kemanusiaan yang bertugas turun ke lokasi setiap terjadinya bencana.

e. Stuktur Organisasi LAZ Dompot Dhuafa Medan



Gambar 4.1 Stuktur Organisasi LAZ Dompot Dhuafa Medan

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Penghimpunan Dana ZIS di Dompot Dhuafa

Untuk masalah penghimpunan di Dompot Dhuafa, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kunci informasi yaitu Hazrul yang berprofesi sebagai supervisor Fundraising dan Komunikasi Dompot Dhuafa Medan. Ketika di wawancarai mengenai sistem penghimpunan dana ZIS beliau mengatakan:

“Jadi di Dompot Dhuafa ada sistem yang namanya SANDRA yaitu Sistem Administrasi Fundraising, di SANDRA itu ada data donatur mulai dari namanya alamatnya dan jumlah donasinya. SANDRA adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menginput penghimpunan donasi. Jadi setiap donatur yang ingin berdonasi itu kita harus di input melalui SANDRA agar konek dengan pusat untuk penghimpunannya. Nah, Jika kita ingin menginput salah satu donatur kita misalnya Pak Budi donasi zakat sebesar Rp.1.000.000, maka secara otomatis ada pemberitahuan yang menyatakan bahwa telah berdonasi Rp. 1.000.000, terimakasih sudah berdonasi. Dan juga merekap donasi pertahun dan perbulan dan laporan konsolidasi laporan per 3 bulan donasi juga melalui SANDRA.”¹

Staf CRM (Customer Relationship Management) Dompot Dhuafa juga menambahkan bahwa:

“Dalam menginputan donasi para donatur kita tidak bisa menipu misal ada donatur berdonasi sebesar Rp. 1.000.000, terus kita input Rp. 500.000, itu tidak bisa karena dia ada buktinya langsung pemberitahuan detail donasi kepada donatur”.²

Memperkuat yang dikatakan oleh supervisor Fundraising dan Komunikasi dan juga staf CRM LAZ Dompot Dhuafa tersebut, Kepala Cabang Sulaiman juga memaparkan tentang sistem penghimpunan dana di Dompot Dhuafa :

¹ Hazrul, Supervisor Fundraising dan Komunikasi Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 17 Maret 2021

² Putri , staff Customer Relationship Management Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 17 Maret 2021

“Bahwa sistem penghimpunan di LAZ Dompot Dhuafa ini tidak hanya terfokus terhadap zakat, infak, dan sedekah akan tetapi juga banyak untuk program kemanusiaan seperti untuk bantuan oksigen untuk pasien Covid bantuan ke Palestina, dan mengambil *issue* sesuai dengan bencana pada waktu terjadi dan meminta kerjasama dengan perusahaan, instansi maupun sekolah-sekolah. *Nah*, ini lebih banyak menghasilkan donasi dana daripada kita mengutip dana perorangnya. Sedangkan untuk dana rutin yang dihimpun, kita lebih mem*follow up* kembali *customer-customer* kita karena mereka mungkin dari kalangan menengah ke atas, jadi mungkin lebih mudah mengajaknya karena sudah bermitra dengan kita”.³

1) Cara penghimpunan Dana ZIS

Untuk tahap penghimpunan atau pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa, Hazrul sebagai supervisor Fundraising dan Komunikasi LAZ Dompot Dhuafa menjelaskan :

“Ada 3 cara nya pertama cash, yaitu donatur datang langsung ke counter atau kita buka gerai seperti di mall, di perbankan. Kedua penjemputan, kita ada layanan penjemputan zakat, boleh juga infak, sedekah biasanya yang penjemputan ini adalah para donatur yang sudah pernah datang lalu minta untuk dijemput zakatnya. Yang ketiga via transfer bank kita kan sering share flash disosial media dicantumin no rekening bank”.⁴

Peneliti juga menanyakan proses penghimpunan dana di Dompot Dhuafa dan Hazrul menjelaskan proses penghimpunan dananya:

“Melalui edukasi, BSD dan akad. Donatur akan kita edukasi terlebih dahulu misal ada donatur ingin membayar zakat maka amil menjelaskan terkait besaran zakat yaitu minimal 2,5 % atau lebih juga tidak masalah serta memberi perbedaaan antara zakat, infak sedekah dan akan disalurkan ke

³Zulfahmi Lubis, Staff Marketing, wawancara di kantor LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 10 Maret 2021

⁴ Hazrul, Supervisor Fundraising dan Komunikasi Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 17 Maret 2021

program apa disalurkan kemana saja. Dan mengarahkan agar membayar zakat itu melalui lembaga zakat di BKM Masjid ada amil di Dompot Dhuafa ada amil zakat jadi ada perantara seperti itu. Kemudian melalui BSD yaitu Bukti Setor Donasi mencatat data donatur dan sebagainya setelah itu akad amil memberi pernyataan penerima zakatnya donatur lalu amil mendoakan donatur tersebut”.⁵

Adapun strategi yang digunakan Dompot Dhuafa Hazrul menuturkan:⁶

“Strategi yang kita gunakan yaitu strategi *Ritel*, *Corporate*, dan *Digital Marketing*. *Ritel* yaitu kita kerja sama kepada pemimpin perusahaan atau biro setelah mendapat izin kita langsung mendatangi donatur mengajak pegawai atau dosen yang penghasilannya sudah mencapai nisab di perusahaan maupun kampus untuk auto debet, dengan strategi rekomendasi dari donatur di perusahaan tersebut. Alhamdulillah 60% kita berhasil untuk mengajak donatur untuk *auto debt* otomatis transfer ke rekening zakat dari gaji yang mereka peroleh tiap bulannya. Strategi *corporate* itu lebih sering mengadakan pengajian rutin dengan komunitas muslim di perusahaan tersebut dengan menghadirkan ustadz dari binaan Dompot Dhuafa serta membuat kerja sama program contohnya yang saat ini sedang berjalan program beasiswa prestasi. Dan strategi *Digital Marketing* itu dengan campaign via digital semua dikarenakan sekarang sudah canggih dan serba digital”.

Hadirnya lembaga zakat ini bukan hanya sebagai lembaga penyalur tapi juga jadi lembaga edukasi bagi masyarakat penting. Dan BSD itu berguna juga untuk pengurangan pajak tahunan donatur tersebut. Jika kita seharusnya membayar pajak 10% namun karena sudah bayar zakat dibuktikan melalui BSD Lembaga Amil Zakat dikurangi 2,5% maka kita

⁵ Hazrul, Supervisor Fundraising dan Komunikasi Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 17 Maret 2021

⁶ Hazrul, Supervisor Fundraising dan Komunikasi Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 17 Maret 2021

hanya membayar 7,5% saja. BSD itu bukan hanya sekedar kertas namun bisa jadi bukti pengurangan pajak bukan hanya membatu negara tetapi membantu umat juga.

Dompot Dhuafa juga memaksimalkan penghimpunan dana ZIS melalui campaign tematik, platform digital, koran, dan juga iklan baik itu dalam bentuk spanduk maupun flyer terkait edukasi zakat, maupun infak dan sedekah. Memaksimalkan edukasi penting karena memang masyarakat semakin senang mendapatkan edukasi. Hal itu terbukti dengan penghimpunan meningkat 27% tahun 2020 dan jumlah donatur walaupun dalam suasana pandemi.

Tabel 4.2
Jumlah Penghimpunan dana ZIS

Tahun	Penghimpunan	Persentasi	Jumlah Donatur	Persentasi
2016	1,593,724,836	10%	2831	12%
2017	3,104,798,802	20%	7201	30%
2018	2,969,780,298	19%	5351	22%
2019	3,744,814,590	24%	4660	19%
2020	4,169,149,826	27%	4181	17%

Sumber : Laporan Keuangan Dana ZIS Tahun 2016-2020

2) Bentuk Penghimpunan Dana ZIS

Bentuk penghimpunan pada Dompot Dhuafa itu ada beberapa macam Untuk pembahasan tentang bentuk penghimpunan dana ZIS nya, Hazrul, menjelaskan :

Bentuk penghimpunan dalam zakat, infak sedakah dan wakaf dan juga kemanusiaan. Kemanusiaan itu ketika ada bencana kita buat campaign yang menghimpun dalam bentuk uang, baju layak pakai, sembako, dan lain lain.

Adapun yang dominan dalam bentuk penghimpunan dana ZIS itu dalam bentuk uang seperti itu.⁷

b. Pendistribusian Dana ZIS di Dompot Dhuafa Medan

Berikut program dari hasil pendistribusian dana ZIS di LAZ Dompot Dhuafa Medan yang terlampir pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Program Pendayagunaan Dana ZIS Dompot Dhuafa Medan

No	Pendidikan dan Dakwah	Keterangan
1	Star (Sekolah Bintang Rabbani)	√
2	Beres (Beasiswa Prestasi)	√
3	Dakwah (Dai Kreatif Wal Ummah)	√
No	Ekonomi Berdaya	Keterangan
1	KTM (Kampung Ternak Mandiri)	√
2	UMKM Berdaya	–
3	Kampung Holtikultura Berdaya	–
4	Aksi Layanan Sehat	√
No	Sosial dan Kemanusiaan	Keterangan
1	Lamusta (Layanan Mustahik)	√
2	Tebar Hewan Kurban	√
3	DDV (Dompot Dhuafa Volunteer)	√
4	DMC (Disaster Management Center)	√
5	Budikdamber	–
6	Sembako Covid-19	√

Sumber: Laporan Program LAZ Dompot Dhuafa Medan Tahun 2020

⁷ Hazrul, Supervisor Fundraising dan Komunikasi Dompot Dhuafa Medan, wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 17 Maret 2021

√ : Sedang Berjalan

– : Off Sementara

Program Sekolah Bintang Rabbani Menciptakan generasi muda Islami yang Cerdas, Unggul, Berkualitas dan Rabbani, dan Beasiswa prestasi telah menghasilkan mahasiswa berprestasi yang aktif, kreatif, berjiwa sosial, enterpreneur, dan islami. Serta 60% alumni beasiswa menjadi volunteer DD Waspada. Dompot dhuafa memberikan berbagai macam jenis pelatihan dan pembinaan kepada penerima manfaat. Dompot Dhuafa juga menjadi media penyebaran agama Islam Sebagaimana penjelasan Heni selaku Ketua program :

“Lahirnya para penghafal Al-Quran, para Dai, dan pelajar berprestasi dari alumni STAR. Semakin banyaknya generasi-generasi berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mengangkat harkat dan martabat keluarga, bangsa dan negara. Dan dari *BERES* 60% alumni peserta beasiswa memiliki usaha. 60% alumni beasiswa menjadi volunteer DD Waspada. Melalui Inspiring Teacher, kualitas pendidikan meningkat berdasarkan laporan kinerja. Sesuai dengan tujuan awal IT Meningkatkan kualitas mengajar guru – guru di daerah melalui pelatihan dan coaching pasca perkuliahan. Program selanjutnya Dakwah, Memberikan pengetahuan tentang Islam dan melakukan pendampingan kepada warga muslim yang menjadi minoritas didaerahnya. Banyaknya warga muslim di daerah minoritas yang belum mendapatkan pengetahuan tentang Islam. Sebagai kendalanya saat ini masih kurang tersedianya sarana untuk melakukan kegiatan keagamaan. Meskipun demikian ada juga yang mendapat hidayah dek bagi masyarakat non-muslim untuk memeluk agama Islam. Sehingga terbinanya masyarakat Islami di desa yang terdahulu minoritas.”

Dan dompet Dhuafa hadir sebagai wadah penggalian potensi usaha dan pengembangan masyarakat dhuafa. Dan sebagai wadah bagi masyarakat dhuafa untuk berobat secara gratis. Membantu warga miskin dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi. Serta Melakukan aksi/kegiatan social kemanusiaan. Sebagaimna penjelasan Heni selaku Ketua program :

“Sebagaimana tujuan UMKM Berdaya terbentuknya wirausaha yang akan melahirkan wirausahawan unggul dr masyarakat kurang mampu yang terkendala pada akses pengembangan usahanya. Dab pada program SUMUT Sehat, Masyarakat di daerah terpencil dan atau jauh dari akses kesehatan mendapatkan kesempatan untuk pelayanan kesehatan. Masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berobat. Adanya aksi kesehatan Cuma-Cuma berobat secara gratis. Adapun program KTM atau Kampung Ternak Mandiri, membantu masyarakat peternak dalam meningkatkan perekonomian keluarga dengan menjadi penghasil ternak kambing untuk THK atau tebar Hewan Kurban dan acara Aqiqah. Dan Dompot Dhuafa Volunteer, itu kita menjadi wadah bagi masyarakat yang tergerak dalam misi kemanusiaan. Memberikan wadah kepada pemuda dan masyarakat untuk turut turun tangan merawat Indonesia dari gerakan-gerakan kebaikan yang masif dan berkesinambungan. Sehingga meningkatnya mitra dan social marketing Dompot Dhuafa Waspada Sumut.”

Mengenai pendistribusian dana ZIS di Dompot Dhuafa peneliti langsung menanyakan hal tersebut kepada Heni sebagai koordidator program. Beliau menjelaskan bahwa pendistribusian dana ZIS dalam bentuk program.

Program didompot dhuafa itu kita ada 3 divisi yang dijadikan 2 bagian yaitu pertama pendidikan dakwah dan yang kedua itu ekonomi sosial atau kita biasa sebut ekosos. Jadi dipendidikan dakwah itu di tahun 2009 silam kita ada sekolah *Bintang Rabbani* di Rumah Sumbul STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, Nah itu merupakan support dana nya dari seluruhnya mulai dari bangunan, guru, dan lain sebagainya. Kenapa kita buat program ini karena didaerah ini merupakan daerah minoritas. Sebelumnya daerah ini merupakan peletakan da'i kita , dan mendapat informasi dari da'i disana

bahwa tidak ada sekolah muslim maka terpaksa anak-anak disana sekolah ditempat non muslim. Sehingga kita Dompot Dhuafa berinisiatif untuk membuat sekolah *Bintang Rabbani* untuk anak-anak muslim disana. Dan ada juga program *BERES* yaitu Beasiswa Prestasi yang saat ini sudah mencapai angkatan 29 dahulunya dibentuk 2001 adapun penerima manfaat setiap angkatan kurang lebih 50 orang. Program ini diperuntukkan mahasiswa berprestasi perguruan tinggi se-Sumatera utara namun ekonominya rendah. Dan kita juga berkerja sama dengan UPZ Bank Sumut. Program selanjutnya ada DAKWAH yaitu Da'i Kreatif Wal Ummah program ini penempatan da'i di daerah minoritas islam yang membutuhkan bimbingan agama.⁸

Beliau juga menjelaskan sampai saat ini sekolah *Bintang Rabbani* mengalami perkembangan sudah ada tingkat Madrasah Aliyah sebelumnya hanya ada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Dan penempatan da'inya seperti di Batu Bara, Samosir, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Tobasa dan 1 dai ambassador yaitu ustadz Ramadhan India atau biasa dikenal dengan ustadz India. Selanjutnya koodinator Program Heni, melanjutkan devisi program ekonomi dan sosial:

Program ekonomi *KTM* yaitu *Kampung Ternak Mandiri* terbentuk pada tahun 2010 silam. Saat ini programnya sedang berjalan di daerah Binjai. Sebelumnya daerah lain seperti Langkat sudah dimandirikan maksudnya sudah dilepas dan alhamdulillah sudah berkembang lah istilahnya. Dari 10 Penerima Manfaat (PM) bisa mencapai 30 PM. Dari 5 ekor kambing bisa mencapai 15 ekor kambing selama 2 tahun kita bina. Jadi sistemnya ini PM kita beri 5 ekor kambing silahkan diurus dikembangkan selama 2 tahun. Setelah berkembang PM wajib mengembalikan 5 ekor kambing tadi kepada PM yang baru. Selanjutnya untuk program UMKM itu kita memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000, 50% kita beri cash dan 50%

⁸ Heni, Koordinator Program Dompot Dhuafa Medan, wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 18 Maret 2021

lagi kita belikan sarana dengan catatan sudah punya usaha sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2021 ini ditiadakan karena kita sedang sibuk menyiapkan bantuan dampak covid sehingga kita off kan⁹

Perkembangan yang sangat signifikan di daerah yang berjalan saat ini di Binjai dari tahun 2016 itu ada 10 PM dan saat ini menjadi 27 PM. Dan PM Dompot Dhuafa menjadi inspirasi buat masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dijelaskan Ketua Program Heni sebagai berikut:

“Kadang kita juga berkunjung PM lama ada yang mati kambingnya atau dijual untuk biaya hidup mereka atau biaya pendidikan anak mereka. Selain itu PM yang lain juga mempunyai *Kelompok Peternak Mandiri* yang bisa dibilang sukses dan ternyata banyak masyarakat sekitar yang ikut serta walaupun tidak menggunakan kambing dari Dompot Dhuafa. Mereka masuk dalam kelompok kita tetapi mereka buat kelompok untuk umum *Kampung Ternak Rambutan* namanya namun yang mengawangi PM kita ini. Alhamdulillah saat ini beranggotakan sudah hampir 50 orang dan termaksud PM kita didalamnya. Artinya PM kita mampu jadi inspirasi buat masyarakat lainnya yang bukan anggota kita namun mereka bisa menjadikan lingkungan sekitar peternak kambing. Awalnya hanya 2 orang yang punya kambing kini hampir semua ternak kambing didesa itu”.¹⁰

Berkenaan dengan pendistribusian ternak kambing maka peneliti mewawancarai salah satu penerima manfaat Bapak Jumadi di Desa Jati Utomo Kota Binjai. Ketika ditanya mengenai manfaat yang dirasakan saat menerima bantuan modal bergulir dalam bentuk ternak kambing. Beliau mengatakan :

“dan Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Dompot Dhuafa pada tahun 1 itu sudah membuahkan hasil dan sudah saya gulirkan kepada teman teman yang lain sebagai penerima manfaat yang baru begitu. Dan

⁹ Heni, Koordinator Program Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 18 Maret 2021

¹⁰ Heni, Koordinator Program Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 18 Maret 2021

manfaatnya buat saya pribadi ya bisalah membantu ekonomi terutama ya biaya anak sekolah ya sebagian bisa untuk bangun dapur juga, begitu lah kira-kira dan Alhamdulillah berkembang sampai sekarang, namanya kita hidup juga butuh biaya ya saat ini tinggal ada 15 ekor dan sebelumnya sudah kita dijual karena ada keperluan dana dan Alhamdulillah sudah banyak disini yang qurban sendiri termaksud saya pribadi sudah beberapa tahun ini sudah berkorban sendiri”¹¹

Bapak Jumadi juga menceritakan awal mula menerima bantuan dan sistem pengelolaan ternak kambing ini. Beliau mengatakan:

“Kami disurvei tim Dompot Dhuafa yaitu dilihat dari kondisi ekonomi tanggungan anak sekolah dan keadaannya kurang mampu tapi mau, ya seperti itulah. Sekitar 6 tahun yang lalu sekitar tahun 2015 lalu berkelompok dibagi ada ketua atau pendampinglah biasa kita sebut dan anggota, perorang 5 ekor kambing masing-masing dan selama 2 tahun kemudian itu digulirkan lagi kepada teman-teman yang membutuhkan gitu. Kami menerima bantuan berupa 5 ekor kambing atau domba 4 betina dan 1 jantan dari Dompot Dhuafa yang akan digulirkan selama 2 tahun dan Alhamdulillah masih adalah sampai sekarang tidak habis tetap dipertahankan. Dompot Dhuafa juga rutin melakukan pemantauan, pendampingan, seperti pak Sulai bersama rekan-rekannya langsung turun melihat langsung perkembangan kambing. jadi keluhan–keluhan kita bisa sampaikan langsung. Jika ada yang mati maka dibuktikan dengan foto atau sudah ada riwayat sakit kambing sebelumnya jadi bukan ceita semata. Kami membuat laporan kepada ketua dan ketualah yang melakukan pelaporan ke Dompot Dhuafa”¹²

¹¹ Jumadi, Penerima Manfaat Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Jati Utomo Binjai pada tanggal 6 April 2021

¹² Jumadi, Penerima Manfaat Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Jati Utomo Binjai pada tanggal 6 April 2021

Pak Jumadi juga mengatakan bahwa beliau sudah pernah menjadi narasumber dalam acara sosialisasi Kampung Ternak di Batu Bara:

“Tahun 2016 lalu bahkan saya menjadi narasumber di Batu Bara untuk memberi arahan dan memotivasi teman teman disana yang menerima bantuan ternak kambing DDW juga dimana ada keluhan-keluhan mereka dan bagaimana persiapan ketika berternak kambing, ya kita berikan lah ilmu yang kita dapat sebelumnya seperti penanggulangan penyakit, stuktur kandang yang baik, ya seperti itulah gambarannya”¹³

Peneliti juga menanyakan saran untuk Dompot Dhuafa kepada Bapak Jumadi. Beliau mengatakan bahwa :

“tetap berjalan tetap berlanjut lah program ini sangat membantu dan sangat-sangat bermanfaat bagi perekonomian kami membantu perekonomian keluarga dengan harapan kami yang sudah lama ini tetap terus diperhatikan dan tetaplah diberdayakan dalam hal ini belilah kambing kami istilahnya kami punya juraganlah jadi tidak susah lagi untuk menjualnya”¹⁴

2) Tujuan pendistribusian

Pendistribusian yang dilakukan Dompot Dhuafa bertujuan sebagaimana yang tercantum pada visi dan misidi LAZ Dompot Dhuafa. Sebagaimana visi Dompot Dhuafa yaitu terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Dengan misi menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis, mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dunia, mengokohkan peran pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan, meningkatkan kemandirian, independensi dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya

¹³ Jumadi, Penerima Manfaat Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Jati Utomo Binjai pada tanggal 6 April 2021

¹⁴ Jumadi, Penerima Manfaat Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Jati Utomo Binjai pada tanggal 6 April 2021

masyarakat dunia, serta mampu mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat religius.

Seperti yang dituturkan oleh Sulaiman sebagai Kepala Cabang :

“Tujuannya dari pendistribusian di Dompot Dhuafa ini untuk membantu dan meringankan kebutuhan orang-orang yang yang membutuhkannya bahkan lebih dari itu yang khususnya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pendidikan, ibadah, sosial tapi juga mengarah kepada pemberdayaan umat melalui program yang telah kita buat”

3) Cara Pendistribusian

Sebelum pendistribusian dilakukan sesuai program yang telah direncanakan, amil zakat di Dompot Dhuafa dengan melakukan pencatatan kepada para PM terlebih dahulu. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja mustahik yang berhak menerima dan yang membutuhkan. Apakah layak dibantu, layak dibantu khusus, dan tidak layak. Dalam pendistribusian pasti selalu berkaitan dengan mustahik, kalau tidak adanya mustahik, maka hasil penghimpunan dan pengumpulan dari ZIS tidak bisa didistribusikan. Menurut pemaparan dari Sulaiman, sebagai Kepala Cabang Dompot Dhuafa Medan menjelaskan :

“Kita harus lihat kriteria calon mustahik yang mau diserahkan bantuannya. Yaitu dengan survei mustahik namanya, kemudian kita pakai form survei mustahik, pokoknya tinggal isi form dan ternyata skornya sampai untuk kita beri bantuan, kita berikan. Kalau misalnya skornya gak sampai untuk kita kasih bantuan, yaudah gak kita kasih bantuan.”.

Tabel 4.4
Penyaluran Dana ZIS di LAZ Dompot Dhuafa Medan

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Program Pendidikan	690,575,100	1,010,004,520	924,490,814	1,537,551,338	757,803,203
Program Kesehatan	-	36,671,700	12,978,700	18,057,546	2,354,000
Program Sosial Masyarakat	511,291,698	323,167,419	303,611,351	842,457,301	1,518,484,729
Program Ekonomi	175,727,693	383,422,593	95,337,390	51,295,748	163,686,419
Program Kemanusiaan	3,637,700	371,173,753	207,170,443	132,681,959	399,018,874
Program Advokasi	28,432,246	15,048,985	13,196,517	45,597,020	25,704,949
Total	1,409,664,437	2,139,488,970	1,556,785,215	2,627,640,912	2,867,052,174

Sumber: Laporan Keuangan LAZ Dompot Dhuafa Medan Tahun 2016-2020

B. Pembahasan

1. Penghimpunan Dana ZIS di LAZ Dompot Dhuafa Medan

Penghimpunan dana adalah suatu gerakan dalam pengaturan pengumpulan dana dan aset lainnya dari sumber terbuka yang digunakan untuk latihan pembiayaan program dan kegiatan operasional regulasi untuk mencapai sasaran. Dengan demikian, teknik pengumpulan dapat diartikan sebagai: mempersiapkan pemberi dampak terbuka atau potensial untuk bersedia melakukan perbuatan besar dalam bentuk menyerahkan cadangan atau aset penting lainnya, untuk disampaikan kepada individu yang membutuhkan.¹⁵

Dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah merupakan kunci dari sebuah Lembaga Amil Zakat, tanpa adanya pengumpulan dari simpanan tersebut maka Amil zakat mendidik tidak dapat menyebarkannya kepada mustahik. Maka

¹⁵ April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h.12.

dari itu penghimpunan tidak dapat dipisahkan dari muzaki (orang yang menyalurkan zakat). Hal demikian menjadi kewajiban amil zakat untuk menemukan dan menarik muzakki, dalam mengatur untuk tetap loyal menjadi donatur di Dompot Dhuafa dan bagi calon donatur untuk dapat memberikan donasi setiap bulan kepada LAZ Dompot Dhuafa.

Kesuksesan dalam pengumpulan ZIS tidak lepas dari lahirnya pengelolaan LAZ yang baik. Lembaga Amil Zakat harus memiliki sikap definitif dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang amil, tepatnya dengan memiliki keterampilan dan kelihaihan dalam menyusun latihan secara cermat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari komunitas sebagai profesional LAZ yang hebat. Untuk dapat mengawasi zakat, infaq dan sedekah dengan baik, profesional dan dapat diandalkan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:¹⁶

- a. Harus ada sosialisasi ZIS yang berkesinambungan, khususnya program untuk membangkitkan inspirasi dan kesadaran kolektif umat Islam dalam mengeluarkan zakat, infaq dan bantuan. Sehingga mempermudah dalam pengumpulan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.
- b. Harus menjadikan LAZ sebagai lembaga yang dapat dipercaya masyarakat, cakap, lugas, mandiri dan menguntungkan;
- c. Hadirnya program-program yang nyata atau konkrit yang dapat dirasakan secara khusus oleh masyarakat khususnya mustahik, program-program tersebut harus menyentuh kebutuhan mendasar mustahik seperti pangan, sandang, perlindungan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dompot Dhuafa adalah lembaga amil zakat yang berfungsi sebagai sarana penyaluran zakat, infaq dan sedekah dengan berbagai program seperti pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan, kemanusiaan serta ekonomi sebagai pemberdayaan produktif yang ditujukan pada penyaluran kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemajuan ekonomi mustahik.

¹⁶ Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 284-285

Sistem penghimpunan dana ZIS di Dompot Dhuafa Medan dilakukan oleh amil zakat yang bekerja sebagai *fundraising* untuk mengumpulkan dana ZIS dari muzaki. Dibantu melalui sistem SANDRA yaitu Sistem Administrasi Fundraising yang mempermudah dalam proses pendataan para donatur sehingga menjadi efektif dan efisien. Dalam menghimpun dana ZIS amil zakat berusaha mencari donatur sebanyak-banyaknya dalam rangka mengumpulkan sebagian dari dana ZIS agar dapat disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan secara maksimal. Terutama di LAZ, para amil Dompot Dhuafa harus bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mengumpulkan donasi untuk ZIS melalui strategi yang menarik. *Marketing* juga harus pandai membuat daya tarik dengan berbagai edukasi positif dan kreatif, tidak hanya menjelaskan secara terang-terangan bahwa zakat itu wajib, karena Semua umat Islam pasti sudah mengetahui akan kewajiban zakat maupun infak dan sedekah.

Namun karena manusia tidak luput dari sifat lupa, maka harus terus menerus diingatkan dengan memberikan pendidikan edukatif yang menarik baik melalui *campaign tematik* maupun *platform digital* lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai informasi peningkatan pengetahuan serta membayar zakat melalui amil zakat dapat menjadi pengurangan pajak SPT tahunan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 dan Pasal 23. Pasal 22 “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Dan Pasal 23 (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Untuk sistem pengumpulan dana ZIS dari muzaki sebagaimana tertuang dalam blangko pendaftaran yang ada yang menjelaskan jenis pengambilan dana ZIS di Dompot Dhuafa yang disepakati sebelumnya saat mengisi pendaftaran. LAZ Dompot Dhuafa memiliki beberapa cara untuk mempermudah donatur dalam memberikan dana kepada lembaga amil zakat.

Adapun di LAZ Dompot Dhuafa Medan memiliki 3 cara dalam proses penghimpunan ZIS

diantara yaitu :

- a) Datang langsung, artinya donatur datang ke kantor Dompot Dhuafa untuk menyerahkan zakat maupun donasinya. Akan tetapi dengan datang ke kantor donatur kurang diminati bagi para donatur yang memiliki jarak tempuh yang jauh. Namun ada juga bagi donatur pemula dan donatur tetap yang memiliki waktu luang tidak sedikit juga untuk datang menyerahkan langsung donasinya sekaligus menyaksikan dan silaturahmi.
- b) Via transfer, LAZ Dompot Dhuafa memberikan kemudahan kepada donatur dengan memanfaatkan inovasi seperti melalui transfer antar bank yang bertujuan untuk memudahkan donatur untuk membayar zakat, memberi atau menyalurkan infak, sedekah dengan cara yang praktis dan cepat, kemudian ada virtual account, dan itu dibuat dalam media informasi. Perkembangan teknologi telah membuat begitu banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan. E-money adalah non-tunai alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan internet.¹⁷ Donatur bisa mentransfer ke bank-bank yang telah bekerja sama oleh LAZ Dompot Dhuafa akan tetapi lebih diutamakan untuk mentransfer ke Bank Syariah. Adapaun nama-nama bank yang bisa ditransfer oleh donatur yaitu : Bank Syariah Indonesia, Bank Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA dan, Donatur bisa mentransfer dana ke bank tersebut dan mengkonfirmasi dana yang setelah ditransfer ke amil atau bagian administrasinya.
- c) Melalui penjemputan, amil LAZ Dompot Dhuafa akan datang ke tempat donatur yang donasinya ingin dijemput. Sebelum itu amil LAZ Dompot Dhuafa akan memastikan keberadaan donatur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah itu amil akan memberikan slip verifikasi sebagai bukti setoran donasi baik itu zakat, infak dan sedekah kepada donatur. Slip ini berfungsi menjadi bukti pembayaran yang sah dan bukti pembayaran zakat ini dapat mengurangi pajak SPT tahunan si donatur.

¹⁷ Muhammad Irwan Padli, et.al., "Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic" dalam *Jurnal International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE)* 48-51, 2020, h. 48.

Dari analisis penelitian, para donatur lebih banyak memilih via transfer bank dan juga via penjemputan karena beberapa alasan, terutama karena efisien dan lebih praktis bagi donatur. Artinya tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dengan LAZ Dompot Dhuafa dikarenakan donatur percaya dan meyakini Dompot Dhuafa untuk mendayagunakan dana ZIS dengan semaksimal mungkin. Dan untuk layanan penjemputan donatur merasa terfasilitasi dan lebih senang dikunjungi kerumah dan di doakan langsung oleh amil di rumah.

Berdasarkan analisis penelitian ini bahwa LAZ Dompot Dhuafa Medan untuk memaksimalkan cara penghimpunan menggunakan strategi *Bellow The Line* yaitu pengumpulan langsung kepada donatur dilokasi strategis dan potensial, *Above The Line* pengumpulan menggunakan media masa cetak maupun elektronik, dan yang terakhir *Aliansi* yaitu pengumpulan dengan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Dompot Dhuafa bersinergi dengan komunitas-komunitas dan membuka gerai di acara tertentu serta mempromosikan Dompot Dhuafa dengan tujuan untuk mendapatkan donatur lebih banyak. Semakin banyaknya jumlah donatur maka semakin banyak juga jumlah dana yang dikumpulkan. Amil harus rutin mengirim pesan kepada donatur yang mempunyai gaji tetap karena biasanya pada awal bulan donator yang berprofesi sebagai dosen, pegawai, guru sudah gajian. Sehingga mudah untuk memberikan dan menyisihkan dana ZIS nya. Dan staf fundraising akan mengirim pesan kepada donator melalui sosial media baik itu via sms, whatsapp atau telepon langsung kepada semua donator yang sudah tercatat sebagai muzaki.

Dari data donatur pada tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa adanya mengalami penurunan jumlah donatur sebesar 2% namun peningkatan penghimpunan setiap tahun nya artinya adanya potensi yang besar untuk pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di Dompot Dhuafa dan menjadikan potensi untuk pendistribusian kepada mustahik. Data di atas adalah data donator yang aktif untuk memberikan donasinya kepada LAZ Dompot Dhuafa. Potensi donator sangat menentukan untuk kelancaran program di LAZ Dompot Dhuafa, dikarenakan menjadi sasaran untuk dialokasikan kepada para penerima manfaat .

Dari data di atas dapat di analisis dari tahun 2016 ke 2017 adanya penambahan donator sebesar 4.370 orang artinya ada peningkatan sebesar 12% pada tahun 2016. Dan ada pengurangan donatur sebanyak -1.850 orang pada tahun 2017 artinya ada penurunan sebesar 30%. Begitu juga terjadinya pengurangan donatur sebanyak -691 orang pada tahun 2018 artinya adanya penurunan jumlah donatur sebesar 22%. Masih terjadi pengurangan jumlah donatur sebanyak -479 orang pada tahun 2019 itu artinya terjadi penurunan sebesar 19%. Dan pada 2020 jumlah donatur tercatat sebanyak 4.181 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan jumlah donator dari tahun ke tahun di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Medan diharapkan LAZ Dompot Dhuafa pada tahun selanjutnya dapat meningkatkan jumlah donatur.

Oleh karena itu dibutuhkan terus menerus meningkatkan kinerja strategi *marketing* agar lebih aktif untuk mempromosikan. Artinya perlu adanya edukasi dalam mensosialisasikan untuk mendapatkan muzaki yang aktif dan berprofesi yang memiliki taraf wajib berzakat maupun berinfaq dan bersedekah dan meningkatkan jumlah donatur dengan berbagai macam bantuan, dukungan serta partisipasi dari banyak pihak dalam mewujudkan peran dan aktifitas LAZ Dompot Dhuafa dari masyarakat khususnya di Medan oleh mustahik. Ketika donatur bertambah setiap tahunnya artinya ada peningkatan juga pada jumlah dana yang dihimpun setiap tahunnya.

Peneliti mengamati dana ZIS Dompot Dhuafa pada tabel 4. 1 pada laporan keuangan yang dari Dompot Dhuafa bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah dana yang dihimpun dikarenakan ada beberapa donator yang cuti atau sudah tidak aktif lagi. Karena dana tersebut kebanyakan donator yang memberi dalam bentuk akad infak. Kalau infak atau sedekah itu tidak ada pemaksaan, asalkan donaturnya itu ikhlas memberi dananya. Walaupun begitu, bukan berarti dana ZIS setiap tahun di Dompot Dhuafa tidak mencapai target. Mencapai target sesuai dengan pernyataan dari Kepala Cabang Dompot Dhuafa Medan karena 27 % dari jumlah tahun sebelumnya. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi khususnya untuk menghimpun dana ZIS. Dalam tabel 4.1 laporan keuangan yang peneliti peroleh, dapat dijelaskan bahwa jumlah dana pada tahun 2017 sebanyak

3.104 M Sementara pada tahun 2016 dana ZIS nya berjumlah 1.593 M. Artinya adalah peningkatan 20% dana ZIS di LAZ Dompot Dhuafa pada tahun 2017 daripada tahun 2016. Pada tahun 2018 ada penurunan 1% namun ditahun berikutnya tahun 2019 meningkat sebesar 24% dengan jumlah penghimpunan sebesar 3.744 M. hal demikian juga terjadi di tahun 2020 meningkat sebesar 27% atau 4.169 M . Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada dana ZIS terbesar LAZ Dompot Dhuafa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.169.149.826 . Sementara dana ZIS terkecil pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.593.724.836 . Artinya peningkatan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Agar bisa memberi dana maksimal kepada penerima manfaat dengan tujuan meringankan beban dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. Dana ini diluar dari pendapatan dana aksi bencana, karena ketika adanya bencana maka akan ada pengalangan dana khusus untuk bencana tersebut dan seluruh dananya dialokasikan untuk bencana tersebut. Seperti membuat tendatenda untuk sementara bagi para penungsi, obat-obatan, sandang, pangan, untuk daerah yang tertimpa musibah dan lain sebagainya. Salah satu peluang atau faktor pendukung dalam lembaga maupun perusahaan adalah karena adanya faktor teknologi. Begitu juga dengan faktor pendukung di LAZ Dompot Dhuafa. Dengan adanya teknologi maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa dapat terpublikasi kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya LAZ Dompot Dhuafa dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa.

Dengan adanya teknologi ini memicu untuk peningkatan jumlah muzaki yang akan memberikan zakat, infak maupun sedekahnya di LAZ Dompot Dhuafa. Seluruh dana yang masuk ke dalam LAZ Amil Zakat Dompot Dhuafa pada akhir tahun tidak digunakan semuanya. Menurut penuturan dari kepala cabang LAZ Dompot Dhuafa ialah LAZ yang sehat adalah LAZ yang harus punya cadangan dana dari total penghimpunan tahun berjalan. Jadi tidak boleh dana kosong, dikhawatirkan tidak sehat yang berakibat menjadi LAZ tidak bisa melakukan program.

2. Pendistribusian Dana ZIS di LAZ Dompot Dhuafa Medan

Pendistribusian adalah pendayagunaan dana dari masyarakat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dana ZIS menjadi bermanfaat jika didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Tujuan pendistribusian adalah menyalurkan dana dari masyarakat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya serta menjadi amanah dari masyarakat sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Dalam pendistribusian zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Diberikan kepada delapan asnaf seperti dalam Surah At-Taubah ayat : 60 bahwa zakat itu hanya digunakan untuk delapan asnaf yaitu, fakir, miskin, amil, gharim, fisabillah, muafaf, ibnu sabil, dan riqab.
- b. Manfaat ZIS itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. Manfaat ZIS haruslah dapat dirasakan manfaatnya oleh yang menerimanya seperti Dompot Dhuafa dengan memberikan paket sembako kepada kaum duafa maka menjadi terpenuhi kebutuhan mereka. Begitu juga dengan program lainnya dengan adanya beasiswa prestasi bagi anak yang lemah ekonominya sehingga mereka dapat melanjutkan sekolahnya dan kebutuhan akan pendidikan dengan begitu membuat para mustahik atau penerima manfaatnya dapat merasakan manfaatnya baik lahir maupun batin.
- c. Konsumtif dan Produktif. Kebutuhan seseorang berbeda-beda, begitu juga dengan mustahik memiliki keperluan yang berbeda-beda. Penyaluran dana kepada mustahik ada yang konsumtif dan ada yang produktif. Konsumtif dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam, dan konsumtif kreatif seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena. Pendistribusian produktif yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing alat pertukangan, mesin jahit yang akan mampu

menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Dan produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti ternak bergulir, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Program adalah hal yang sangat harus dibuat oleh setiap lembaga amil zakat. Dengan adanya program, sistem pendistribusian dapat dilakukan oleh lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Program ini direncanakan dan dilakukan sesuai dengan visi dan misi dari lembaga amil zakat itu sendiri. Dompot Dhuafa banyak membuat program yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi seperti program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Tetapi untuk program yang di telah dilakukan Dompot Dhuafa pada tahun 2020 yang mengarah kepada memperdayakan ekonomi dhuafa adalah melalui program Kampung Ternak Mandiri selebihnya program lainnya lebih kepada program yang bersifat konsumtif. Dan menurut pengamatan peneliti bahwa ini termaksud dalam kategori produktif konvensional dan kreatif karena melalui program pemberian hewan ternak seperti kambing yang dijadikan sebagai modal bergulir untuk permodalan perkembangan usaha ternak si Penerima Manfaat.

Dari program yang ada, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2020 dari Program rutin yang dilakukan Dompot Dhuafa hanya ada satu program rutin yang dapat meningkatkan ekonomi dhuafanya, yaitu Kampung Ternak Mandiri atau KTM. Peningkatan dhuafa yang dimaksud adalah peningkatan nilai ekonominya yang setelah dibantu adanya kemandirian atau peningkatannya dengan harapan bisa menjadi muzaki, seperti penerima manfaat Bapak Jumadi dari KTM yang kini telah menjadi muzaki di Dompot Dhuafa.

Program KTM membantu warga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Merubah mustahik menjadi muzakki. Membantu masyarakat peternak dalam meningkatkan perekonomian keluarga dengan menjadi penghasil ternak kambing untuk Tebar Hewan Kurban atau THK dan

acara Aqiqah. Menjadikan masyarakat peternak sebagai penyuplai kambing untuk THK 2020 serta penyuplai kambing Aqiqah di Medan dan sekitarnya. Jumlah kambing bertambah. Memberikan pelatihan kepada peternak (Pengembangan kapasitas dan sirkulasi hewan) sebagai sarana untuk penguatan di kelompok Sidomulyo dan Jati Utomo untuk menghasilkan kambing-kambing yang siap di suplay untuk THK 2020 di wilayah Sumut dan juga kambing Aqiqah di sekitaran Medan dan sekitarnya. Tidak hanya itu Dompot Dhuafa juga mengadakan studi banding ke cabang lain tentang konsep pengelolaan peternakan.

Proses pendataan mustahik begitu sangat penting di LAZ Dompot Dhuafa karena pada dasarnya mendistribusikan zakat kepada fakir miskin tersebut. Karena pada dasarnya ada fakir miskin yang sehat jasmani tetapi malas untuk bekerja, bahkan ada pula orang-orang yang sebenarnya bukan fakir miskin tetapi mereka menampilkan dirinya sebagai fakir miskin, misalnya sebagai pengemis yang penampilannya cukup mengharukan. Oleh karena itu golongan fakir miskin ini terlebih dahulu disurvei dan didata.

Untuk mendapatkan calon mustahik yang membutuhkan, LAZ Dompot Dhuafa memiliki metode untuk mendapatkan mustahik sebagai orang yang akan mendapatkan bantuan dari pendistribuisian. Salah satu metodenya ialah pihak amil mencari orang yang sesuai kriteria baik dari penglihatan langsung maupun sudah kenal yang memang layak dijadikan mustahik atau ada orang yang datang memberitahukan keadaan seseorang mustahik yang benar-benar cocok untuk dibantu. Adapun pendataan kepada mustahik yang telah dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir yang telah disediakan oleh LAZ Dompot Dhuafa
- 2) Untuk mendapatkan calon mustahik maka pihak *fundraising* mensurvei ke tempat yang hendak dijadikan mustahik. Dalam melakukan survei juga dilakukan dokumentasi sebagai bukti kalau calon mustahik ini berhak menerima bantuan dari Dompot Dhuafa.
- 3) Setelah di survei calon mustahik akan di wawancara oleh pihak LAZ Dompot Dhuafa

- 4) Jika ia sangat layak dibantu khusus maka pihak *fundraising* akan memberikan penjelasan kepada calon mustahik bahwa LAZ Dompot Dhuafa akan membantu seperti kampung ternak mandiri atau program lainnya.
- 5) Setelah itu tanda tangan kontrak dengan mustahik. Sesuai yang telah disepakati bersama.
- 6) Untuk bantuan yang bersifat produktif akan adanya pemantauan langsung dari Dompot Dhuafa sendiri untuk mengecek dan membimbing dalam menjalankan usahanya.

Setelah melakukan pendataan mustahik maka selanjutnya adalah penistribusian. Pendistribusian merupakan salah satu hal yang vital bagi lembaga amil zakat. Pendistribusian sangat erat dengan pengumpulan dana ZIS. Jadi antara penghimpunan dan pendistribusian sangat berhubungan erat antar satu dengan yang lainnya. Pendistribusian dana ZIS merupakan salah satu usaha sebagai pendayagunaan dari dana ZIS dengan berbagai bentuk program yang telah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya membantu kaum duafa yang membutuhkan. Pada pendistribusian amil zakat harus memilah-milah mana pendistribusian yang bersifat konsumtif dan mana yang bersifat produktif.

Adanya program yang bersifat konsumtif dan produktif setidaknya dapat meningkatkan program-program yang dapat meningkatkan ekonomi mustahik khususnya kaum dhuafa. Di dalam pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga amil zakat maka harus adanya transparansi sehingga membuat para muzaki tidak khawatir karena dananya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Adapun upaya pendistribusian menurut hasil wawancara dengan Kepala Cabang maupun amil yang ada di Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:

- a) Amil Dompot Dhuafa yang berprofesi sebagai staf program memilih mustahik dan mendata melalui survei langsung kerumah mustahiknya. Khusus untuk mustahik pemberdayaan ekonomi, pilih yang memiliki *skill* untuk bisa berusaha dengan adanya bantuan yang diberikan. Dan melaksanakan open rekrutmen untuk program beasiswa prestasi.

- b) setelah penandatanganan kontrak maka pihak amil Dompot Dhuafa akan memberi bantuannya sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik tersebut. Untuk program beasiswa prestasi menggunakan buku tabungan pengiriman ke rekening bank sumut peserta. Untuk Sekolah Bintang Rabbani terselenggaranya pendidikan bebas biaya tingkat Paud sampai MTs. Untuk program seperti Kampung Ternak Mandiri pihak amil yang akan langsung mendatangi penerima manfaat tersebut untuk memberi kambing sebagai bantuannya.
- c) Untuk pertanggungjawaban pendistribusian maka penerima manfaat diwajibkan melalui laporan kegiatan, dokumentasi foto, serta laporan autodebet.
- d) Amil Zakat melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan bantuan dana yang diberikan oleh Dompot Dhuafa.

Dari analisis secara keseluruhan penulis berpendapat bahwa pada dasarnya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa sudah sesuai dan masih tetap berpedoman dengan Al-quran pada surah At-Taubah ayat 60 yaitu diberikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, infak maupun sedekah. Hanya saja dalam pendistribusiannya lebih ditingkatkan lagi pendistribusian secara produktif, karena dengan semakin banyaknya program produktif dapat membuat mustahik lebih kreatif dalam membuka usaha. Seperti program kampung ternak mandiri yaitu Menjadikan masyarakat peternak sebagai penyuplai kambing untuk THK 2019 serta penyuplai kambing Aqiqah di Medan dan sekitarnya dan merubah yang dahulu mustahik bisa menjadi muzakki dan donatur di Dompot Dhuafa Medan.

3. Staregi Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa

Seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Cabang Dompot Dhuafa Medan Medan, strategi yang mereka gunakan sama seperti strategi membuka bisnis. Pada LAZ Dompot Dhuafa Medan pertama kali dilihat adalah pengamatan lingkungan.

a. Pengamatan lingkungan

Dompot Dhuafa adalah melalui survei dan melihat masyarakat mana yang bisa dijadikan mustahik yang benar-benar bisa dibantu untuk diberi dana bantuan dari Dompot Dhuafa Sendiri. Dalam hal ini Dompot Dhuafa mensurvei langsung di kediaman calon mustahik.

b. Perumusan Strategi

Setiap bantuan yang diberikan oleh lembaga amil zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik, dan lebih khusus lagi dapat peningkatan perekonomian mereka sendiri dengan bantuan ini, baik bantuan yang bersifat konsumtif maupun yang produktif. Bantuan yang bermanfaat lebih dikoordinasikan untuk peningkatan ekonomi si penerima manfaat khususnya para fakir dan miskin seperti dhuafa. Meski begitu, tidak semua bantuan yang bersifat konsumtif tidak bermanfaat bagi peningkatan ekonomi si penerima manfaat. Karena bantuan yang konsumtif itu dapat meningkatkan semangat untuk terus berusaha dan bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan menyebabkan peningkatan ekonomi masa lalunya. Perumusan strategi yang terkandung dalam implementasi di Dompot Dhuafa. Keteladanan adalah tata cara yang ditetapkan Dompot Dhuafa dalam menapaki ekonomi dhuafa seperti memantauan, pendampingan dan motivasi.

c. Implementasi Strategi

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Heni selaku Ketua Program dan Sulaiman selaku Kepala Cabang Dompot Dhuafa Medan , dalam rangka melaksanakan program yang bermanfaat dalam hal ini program yang produktif dan mencapai suatu tujuan yaitu untuk memajukan perekonomian dhuafa melalui Dompot Dhuafa, namun belum ada strategi khusus bagi mustahik dalam mengatur perluasan ekonomi. Meskipun demikian, strategi yang mereka gunakan adalah menciptakan program yang membantu masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan. Dengan membentuk beberapa hal seperti *assessment* yaitu survei secara menyeluruh, setelah itu *planning* yaitu perencanaan untuk merencanakan

program ketika sudah direncanakan maka pelaksanaan atau *action* pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan, setelah itu ada *monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk mencapai tujuan awal program. Dan jika ada program yang tidak terlaksana maka akan ada evaluasi dan tindak lanjut evaluasi.

Pemantauan menjadi salah satu cara LAZ Dompot Dhuafa dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa. Dalam hal ini pemantauan langsung ke lokasi berdaya sekali dalam sebulan. Untuk pemberdayaan ekonomi dhuafa di LAZ Dompot Dhuafa dengan program Kampung Ternak Mandiri (KTM). Dengan adanya KTM yaitu ternak kambing yang modal usahanya di subsidi oleh Dompot Dhuafa tidak hanya itu Dompot Dhuafa juga memberikan edukasi dalam berteknik kambing seperti pemilihan pakan ternak, pakan ternak alternative, serta memperhatikan manajemen kesehatan dan penyakit ternak bagi para penerima manfaat. Pengembangan ekonominya ialah kepada si penerima manfaat tersebut akan mendapatkan keuntungan dari apa yang telah LAZ Dompot Dhuafa berikan namun dengan ketentuan yang telah disepakati seperti memberikan laporan perkembangan kambing setiap bulannya. Baik dalam keadaan kambing itu sehat, sakit bahkan sampai mati sekalipun harus ada laporannya sebagai tanggung jawab tugas dalam kegiatan dan mengetahui perkembangan ternak yang dijalankan. Serta sebagai pengawasan dan perbaikan kemas yang akan datang untuk Dompot dhuafa.

Untuk Program KTM sendiri, yang satu-satunya program ekonomi yang telah dibuat oleh Dompot Dhuafa, bisa dikatakan cukup berhasil dengan pengembangan ekonomi mustahik karena adanya peningkatan ekonomi setelah dibantu oleh Dompot Dhuafa dengan harapan bisa mandiri dari sisi ekonominya dan bisa menjadi donator ataupun muzaki.

Untuk jadwal pemantauannya setiap sebulan ke kandang ternak. Biasanya jadwalnya juga tidak ditentukan. Dengan pemantauan setiap pekan, merupakan salah satu upaya dari Dompot Dhuafa untuk membimbing penerima manfaat ini. Pembimbingan ini juga berguna sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang telah

diberi dana bantuannya untuk menciptakan mustahik yang mandiri setelah diberi bantuan.

1) Pemantauan

Pemantauan ini bertujuan untuk sebagai bahan informasi bagi Dompot Dhuafa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha mustahik, selain itu juga untuk mengetahui apakah dana bantuannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mustahik tersebut dan yang terakhir pemantauan bukan hanya berupa usaha tapi juga adanya pemantauan ibadah. Apakah ibadah shalatnya rajin atau malah rajin setelah diberi bantuan.

2) Pembimbingan

Pembimbingan disini adalah adanya arahan untuk mustahik agar melakukan usahanya dengan baik. Apabila mustahik mengalami kesulitan dalam usahanya maka Dompot Dhuafa akan memberikan solusi untuk bisa membangun usahanya dengan lebih baik.

3) Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan berupa pernyataan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa sebagai wujud mencapai visi dan misi program dari Dompot Dhuafa. Motivasi ini bertujuan untuk menambah semangat dari dalam diri mustahik untuk tetap bersemangat apabila ada kendala dalam usahanya

4) Evaluasi

Setelah adanya implementasi maka adanya evaluasi. Evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan Dompot Dhuafa untuk melihat apakah mustahik yang diberi bantuan ekonominya meningkat atau belum. Selain itu gunanya evaluasi juga menjadi bahan pertimbangan dan masukan Dompot Dhuafa untuk kedepannya.

Apabila benar-benar diperhatikan sebenarnya masih banyak masyarakat yang memiliki potensi untuk berzakat. Untuk itu ada baiknya jika LAZ Dompot Dhuafa lebih gencar mensosialisasikan diri sebagai lembaga amil zakat nasional

dan melakukan sosialisasi tentang gerakan sadar zakat kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh motivasi dan keinginan muzaki untuk memberikan sebagian rezekinya dengan ikhlas untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Hal ini dianggap penting karena bila jumlah muzaki terus bertambah maka dana ZIS yang dikumpulkan juga akan semakin bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara profesional dan amanah akan memberikan arti yang sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Jika sudah selaras antara penghimpunan dan pendistribusiannya, maka strategi yang digunakan akan lebih mudah untuk diterapkan. Dompot Dhuafa harus lebih giat lagi dalam membuat program yang lebih banyak produktif dan bisa meningkatkan taraf ekonominya, karena dengan adanya program yang produktif membuat mustahik lebih mandiri dan bahkan tujuannya bisa menjadi muzaki setelah menerima bantuan dari Dompot Dhuafa, seperti warung berkah.

Menurut pengamatan peneliti bahwa LAZ Dompot Dhuafa sudah sesuai dengan pengelolaan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan akan tetapi perlu adanya penambahan strategi yang lebih edukasi untuk menjadikan mustahik lebih meningkat kehidupannya, seperti membuat pelatihan untuk mustahik pemberdayaan ekonomi dan yang pastinya harus ditambah lagi program edukatif dalam program produktif. Peneliti melihat lebih banyak program yang mengarah ke konsumtif daripada ke produktif. Sehingga mustahik hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun adanya peningkatan tetapi tidak signifikan seluruh mustahik dapat meningkatkan ekonominya. Dengan adanya pelatihan untuk para mustahik sehingga mustahik akan memiliki *skill* untuk menambah penghasilan mereka dengan pelatihan tersebut.

Dengan tujuan akhir dari LAZ Dompot Dhuafa berdaya secara ekonomi, pendidikan. Meskipun alokasi dana tidak berorientasi bagi hasil, namun model ini tentu berorientasi jangka panjang sehingga dapat merubah mustahik menjadi muzaki. Industry keuangan non bank syariah dapat mengambil manfaat

pengelolaan dana sebagai amil zakat baik dari muzaki lama maupun dari muzaki baru yang sebelumnya sebagai mustahik.

Peran dan fungsi LAZ Dompot Dhuafa sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan ZIS oleh karena itu LAZ Dompot Dhuafa perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana ZIS. Karena hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah muzaki dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah mustahik akan bertambah dan tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat, infak maupun sedekah. Dengan begitu masyarakat lebih peka terhadap pengetahuan dalam zakat, infak, dan sedekah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi Dompot Dhuafa dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi dhuafa ialah menciptakan program yang dapat meningkatkan ekonomi dan membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Menciptakan program dengan beberapa hal yang harus diperhatikan seperti *assessment*, *planning*, *action*, *monitoring* dan evaluasi. *Assessment* yaitu upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil survei calon penerima manfaat, untuk meningkatkan strategi yang digunakan oleh dompet dhuafa maka dilakukan *planning* yaitu perencanaan program berupa tahapan-tahapan yang akan dilakukan selanjutnya, menyangkut kegiatan apa, dimana, kapan, berapa dan siapa penerima manfaat. Setelah terencana maka pelaksanaan atau *action* yaitu tindakan yang bisa meningkatkan ekonomi dhuafa yang sudah terlaksana seperti program kampung ternak mandiri. Setelah itu *monitoring* dan evaluasi yaitu proses pengukuran akan eektivitas strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan ekonomi dhuafa. Dan jika ada hal-hal yang tidak dilaksanakan maka dilakukan tindak lanjut evaluasi. Maka jadilah program itu sesuai dengan yang butuhkan yaitu untuk membantu meningkatkan ekonomi dhuafa.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Kepada Dompot Dhuafa cabang Medan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat potensial diberbagai daerah di Sumatera Utara dan tetap bersilaturahmi kepada Penerima Manfaat yang lalu untuk bisa memaksimalkan dana penyaluran kepada para penerima manfaat yang baru terutama untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dhuafa dan masyarakat juga merasakan adanya peningkatan kesejahteraan.

2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat meneliti dengan menambah sampel dan populasi, juga menggunakan metode dan uji keabsahan data penelitian lain seperti uji *transferability*, *dependability* dan menambah waktu penelitian dalam menganalisa data, serta menambah periode data penelitian sehingga menjadi literature pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abbas, A. (2009). *Dasar Dasar Ekonomi Islam*. Fakultas syariah dan hukum.
- Asqolani, I. H. Al. (1998). *Fathul Bari Jilid 1*. Darul Hadis.
- Ayyub, H. (2007). *Fiqh Ibadah*. Fathan Prima Media.
- Damasqi, A. imam A. F. I. I. K. A. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir*. Sinar Baru Algesindo.
- Munawar, S. A. husin Al. (2005). *Aktualisasi nilai - nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat Press.
- Muyassar, A. (2013). *Al Quran dan Terjemahannya*. Sinar Baru Algesindo.
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. FEBI UINSU Press.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Kencana Persada.
- Tarigan, A. A. (2015). *Buku Panduan Penulisan skripsi*. Febi Press.
- Zuhayly, A. (2008). *Wahbah Zakat kajian Berbagai Mahzab*. PT Remaja Rosdakarya.
- BAZNAS, 2007, *Outook Zakat Indonesia 2018*, Jakarta: Puskas Baznas
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi., 2016, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2013, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat &Wakaf* , Jakarta: _____
- Eko Prasetyo. 2009, *Fundamental Makro Ekonomi*. (Yogyakarta: Beta Offset
- Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo
- Fakhruddin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press
- Hasan, Muhammad., 2011 *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press
- Hasan, Muhammad, 2011, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press

- Huda, Nurul et. al, 2015, *Zakat Perfektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Inoed, Amiruddin et. al., 2005, *Anatomi Fiqh Zakat : Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Inoed, Amiruddin., 2005, *Anatomi Fiqh Zakat : Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Isnaini, et.al., 2011, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La Tansa Press
- M. Anwar Sani, _____, *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mardani, 2013, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Muhammad, 2009, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nur Zikraaini, 2019, *Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kota Palopo*, Palopo : IAIN Palopo, Skripsi
- Nur, Afrizal., 2018, *Tafsir Al Misbah* : Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Purwanto, April., 2009, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Qardhawi, Yusuf, 2010, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun et.al., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa
- Sabiq, Sayyid., _____, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif
- Sadono Sukirno, 2012, *Makroekonomi : Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers

- Sardi Karjoredjo, 1999, *Desentralisasi Pembangunan Daerah di Indonesia*, Salatiga: FE-UKSW
- Sudaryono, 2019, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Sudirman, 2007, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang : UIN Malang Press
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rnand*, Bandung: Alfabeta
- Sunyoto, Danang., 2011, *Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS*, Yogyakarta: Gava Media
- Syafi'i, Al Imam., 2006, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid II*, ditahqiq: Ahamad Musthafa al-Farran, terj. Fedrian Hasmand. et. al., Jakarta: Almahira
- Warkum Sumitro, _____, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Jawa Timur: Bayu Media
- Yusuf, Kadar M., 2015, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Yusuf, Muri., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

Refrensi Jurnal dan Skripsi dan Tesis

- Arin Setiyowati, 2017, *Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, dalam Jurnal Musyarif al Syariah
- Dameria Karmelita, Nursanita, 2020, “*Studi Fenomenalogi Zakat, Infak, Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*”, dalam Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia
- Eris Munandar, et. al., 2020, *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan*, dalam Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam
- Khairina, Nazla., 2019, *Analisis Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa*, Medan : UINSU Medan, Tesis

- Padli, Muhammad Irwan., et.al., 2020, *Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic*, dalam Jurnal *International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE)*
- Subandi, 2016, “*Manajemen Zakat, Infak Dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di Laziznu Kota Metro Tahun 2015)*” , dalam Jurnal Fikri
- Syafiq, Ahmad., 2015, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial*, dalam jurnal ZISWAF
- Wahyu Ladzumi Kasanggi, 2017 *Peran Zakat Infak dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo* Semarang : UIN Walisongo, Skripsi

Refrensi dari Internet

- Badan Pusat Statistik, <https://sumut.bps.go.id/> diunduh pada tanggal 16 Maret 2021
- Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 34 www.dompetdhuafa.org/about diunduh pada tanggal 16 Juni 2021

Wawancara

- Hazrul, Supervisor Fundraising dan Komunikasi Dompot Dhuafa Medan, wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 17 Maret 2021
- Heni, Ketua Program Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 18 Maret 2021
- Jumadi, Penerima Manfaat Dompot Dhuafa Medan , wawancara di Jati Utomo Binjai pada tanggal 6 April 2021
- Putri, Customer Relationship Management Dompot Dhuafa Medan, wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan pada tanggal 17 Maret 2021
- Sulaiman, Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Medan, wawancara di Kantor Dompot Dhuafa Medan, pada tanggal 17 Maret 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1701/EB.I/KS. 02/02/2021

26 Februari 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Anisa Sihombing
NIM : 0503171021
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkatan, 11 Maret 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Dusun Sidoadi A Kelurahan Kampung Padang Kecamatan Pangkatan

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Komplek Kapten muslim Business Point Blok E No. 17 Sei Sikambing Sei 2, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Tahun 2021

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 26 Februari 2021

a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Marliyah, M. Ag

NIP. 197601262003122003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset Dompet Dhuafa Medan



SURAT KETERANGAN RISET

31/K/BD.01-DDW/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulaiman, S.H.I
Jabatan : Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada

Menerangkan bahwa:

Nama : Anisa Sihombing
NIM : 0503171021
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Perbankan Syariah

Dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berdasarkan surat pengantar dengan nomor : B-1701/EB.1/KS.02/02/2021, bahwa nama tersebut telah selesai melaksanakan riset di Dompot Dhuafa Waspada dengan judul **“Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Tahun 2021.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompot Dhuafa Waspada



Sulaiman, S.H.I
Pimpinan Cabang



Lampiran 3 : SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925
Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-4202/EB I/PP.009/04/2021

06 Mei 2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth,

1. **Dr. Kamilah, M.Si**

2. **Rahmi Syahriza, MA**

Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : **Anisa Sihombing**

Nim : 0503171021

Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah Benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Sedang Dalam Menyelesaikan Skripsi Dengan Judul:

"Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)"

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Dr. Kamilah, M.Si** untuk menjadi Pembimbing I, dengan cakupan tugas utama meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Landasan Teoritis, Pembahasan dan Hasil Penelitian, Daftar Isi, Daftar Kepustakaan.
2. **Rahmi Syahriza, MA** untuk menjadi Pembimbing II, dengan cakupan tugas utama meliputi Sampul Depan Skripsi, Halaman Dalam Skripsi, Lembar Pengesahan, Abstraksi, Kata Pengantar, Metode Penelitian, Kajian Terdahulu, Penggunaan Bahasa yang Efektif, Teknik Penulisan dan Tanda Baca.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalam



Dekan, Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

Dr. M. B. Wah, M. Ag

07601262003122003

Tembusan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara







Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan

LAZ Dompot Dhuafa Medan

1. Bagaimana sistem penghimpunan dana ZIS di LAZ Dompot Dhuafa?
2. Bagaimana cara penghimpunan di LAZ Dompot Dhuafa
3. Bagaimana proses penghimpunan dana dari para dhuafa?
4. Bagaimana langkah-langkah untuk memaksimalkan cara penghimpunan ZIS di Dompot Dhuafa?
5. Apa saja bentuk penghimpunan di LAZ Dompot Dhuafa?
6. Bagaimana LAZ Dompot Dhuafa menanggapi terhadap orang yang berzakat atau muzaki yang langsung memberi langsung dana zakatnya kepada orang yang menerima zakat atau mustahiq?
7. Bagaimana strategi penghimpunan di Dompot Dhuafa?
8. Berapa jumlah dana ZIS di LAZ Dompot Dhuafa?
9. Apa saja program yang ada di LAZ Dompot Dhuafa?
10. Apa tujuan pendistribusian dana ZIS? Dan bagaimana dalam mendistribusikannya?
11. Bagaimana cara pendistribusian dana ZIS di Dompot Dhuafa?
12. Apakah program yang ada di Dompot Dhuafa berjalan dengan lancar?
13. Apakah di LAZ Dompot Dhuafa Medan sendiri sudah tercapai penghimpunannya di tahun 2020/2021?
14. Menurut LAZ Dompot Dhuafa sendiri, siapa itu Dhuafa dan golongan apa saja yang dimaksud dhuafa ?
15. Apakah dhuafa dan mustahik itu sama menurut Dompot Dhuafa atau ada kriteria tertentu di LAZ Dompot Dhuafa?
16. Program mana saja yang berpotensi besar meningkatkan ekonomi dhuafa?
17. Bagaimana upaya dalam peningkatan ekonomi dhuafa?
18. Sejauh ini, apakah program LAZ Dompot Dhuafa sudah bisa berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dhuafa?
19. Ada berapa program yang dapat meningkatkan ekonomi?

20. Apakah program LAZ Dompot Dhuafa berjalan dengan lancar sesuai rencana?
21. Strategi apa yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa untuk peningkatkan ekonomi dhuafa?
22. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa untuk mencapai strateginya?
23. Apakah adanya peningkatan ekonomi terhadap program pemberdayaan ekonomi yang dibuat oleh LAZ Dompot Dhuafa?

Dhuafa

1. Bagaimana menurut saudara tentang LAZ Dompot Dhuafa?
2. Sebagai salah satu orang yang menerima zakat, bagaimana yang saudara rasakan menerima bantuan dari LAZ Dompot Dhuafa?
3. Apakah bantuan itu menambah peningkatan ekonomi saudara?
4. Bagaimana tanggapan saudara, tentang peningkatan ekonomi bagi kaum dhuafa?
5. Apakah menurut saudara, apakah dengan bantuan ini bisa meningkatkan meningkatkan ekonomi dhuafa serta mensejahterahkan masyarakat?
6. Bagaimana sistem usaha yang saudara lakukan dalam program tersebut?
7. Apakah sekarang anda sudah mandiri tanpa dibantu ?
8. Apakah pihak dari LAZ Dompot Dhuafa sering melakukan pemantauan kemari?
9. Bagaimana cara mereka mengevaluasinya?
10. Apa Saran saudara untuk LAZ Dompot Dhuafa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Anisa Sihombing
NIM : 0503171021
Tempat / Tgl Lahir : Kampung Padang / 11 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Jalan Sempurna Gang Gardu No.7A Bandar Kalifah
Status : Belum Menikah
No Hp : 08126476147
Alamat Email : anisas91823@gmail.com
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara

Nama Orangtua

Ayah : H. Zunaidi Sihombing
Ibu : Hj.Seridawati Sembiring, S.P

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2005 – 2011 : SD NEGERI 112195 Labuhanbatu
2. Tahun 2011 – 2014 : MTsS PMDU Asahan
3. Tahun 2014 – 2017 : MAS PMDU Asahan
4. Tahun 2017 – 2021 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Tahun 2017 - 2020 : GAMALAB
2. Tahun 2017 - 2018 : KSEI IQEB UIN Sumatera Utara
3. Tahun 2018 - 2020 : Gerakan Sumut Mengajar